

**STUDI PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG
WARIS PENGANTI
(Sebuah Tinjauan *Mashlahah*)**

SKRIPSI

Oleh:

Fenky Permadhi

NIM. 06210049



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALIKI MALANG
2011**

**STUDI PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG
WARIS PENGANTI
(Sebuah Tinjauan *Mashlahah*)**

Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

Oleh:

Fenky Permadhi

NIM. 06210049



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALIKI MALANG
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Waris Pengganti
(Sebuah Tinjauan *Mashlahah*)**

SKRIPSI

Oleh:

Fenky Permadhi

NIM 06210049

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing,

**Zaenul Mahmudi, MA.
NIP. 19730603 199903 1 001**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al Syakhshiyah

**Zaenul Mahmudi, MA.
NIP. 19730603 199903 1 001**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Fenky Permadhi, NIM 06210049**, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN MALIKI) Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka Skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Waris Pengganti
(Sebuah Tinjauan *Mashlahah*)**

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majlis dewan penguji.

Malang, 2 April 2011
Pembimbing,

Zaenul Mahmudi, MA.
NIP. 19730603 199903 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara **Fenky Permadhi**, NIM 06210049, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Waris Pengganti
(Sebuah Tinjauan *Mashlahah*)

Dewan Penguji:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. <u>Dr. H. Fauzan Zenrif, M. Ag</u>
NIP. 19680906 20003 1 001 | (_____)
Ketua |
| 2. <u>Zaenul Mahmudi, M.A.</u>
NIP. 19730603 199903 1 001 | (_____)
Sekretaris |
| 3. <u>Dr. H. Roibin, M.H.I</u>
NIP. 19681218 199903 1 002 | (_____)
Penguji Utama |

Malang, 13 April 2011
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hammidah, M. Ag
NIP. 19590423 198603 2003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Waris Pengganti

(Sebuah Tinjauan *Mashlahah*)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, namun peneliti juga mengakui bahwa dalam penulisan ini ada beberapa bahasa yang direduksi dari karya orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini semua sama, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar sarjana yang telah saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 Maret 2011

Penulis

Fenky Permadhi
NIM. 06210049

MOTTO

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

*“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan
karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang
kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka
bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”*

(Qs. An-Nisa' (4): 33)

PERSEMBAHAN

*Karya ini kupersembahkan untuk
Orang-orang tercinta dan yang paling berjasa dalam hidupku serta
Yang telah memberikan warna dalam setiap langkahku*

1. Kepada Ayahanda Abdul Jalal dan Ibunda E. Zuhariah. Dengan kasih sayang, ketulusan dan doanya telah membekaliku untuk mengarungi samudra kehidupan ini.
2. Adiku Dadan Pedrians Nurcahya yang selalu memberikan semangat di tengah-tengah kesibukan kuliah.
3. Saudara-saudaraku Nanang Mahpuddin dan T. Iis beserta putri-putrinya (Nabila dan Alya) sebagai sumber semangat yang menjadikan hidupku lebih berarti, semoga aku menjalankan amanah menjadi kebanggaan keluarga.
4. Kepada guru-guruku yang telah memberikan ilmunya tanpa pamrih.
5. Keluargaku semuanya yang turut serta memberikan do'a dan semangat selama ini, menjadikan hidupku begitu indah dan bermakna.
6. Sahabat-sahabat sejutaku Asep Ridwan, Rozy dan Makrus terima kasih telah membuatku merasa percaya diri dan tetap semangat.
7. Teman-teman dalam Keluarga besar PMII, HMI dan KOPMA yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Kalian yang membuatku merasa bangga menjadi teman sejati kalian, kalian lebih berarti daripada medali sekalipun.

*Kupersembahkan
karya yang sederhana ini kepada kalian semua, doaku;
“Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua
untuk meraih apa yang selama ini kita cita-citakan sehingga
menjadi orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat”*

Amin Ya Robbal Alamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim...

Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia dan ma'unahnya kepada kita semua sehingga kita dapat belajar bersama dalam satu tujuan *li i'lai kalimatillah*, dengan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penulisan karya ilmiah yang berbentuk Skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari lembah kenistaan menuju lembah kedamaian sehingga manusia dapat menghirup udara segar nuansa islami sekarang ini, Beliau pulalah yang mampu memberi kejayaan, kemapanan bagi ummatnya, keluarga serta sahabat-sahabatnya yang telah meneruskan perjuangannya.

Penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini kami maksudkan untuk mendapatkan gelar S.H.I dengan pembahasan dengan judul **“Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Waris Pengganti (Sebuah Tinjauan *Mashlahah*)”**.

Suatu kebanggaan tersendiri bagi penyusun karena dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat terlepas dari uluran tangan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah sekaligus selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah.
3. Zaenul Mahmudi, MA. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang senantiasa memberikan arahan, saran dan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen pengajar yang telah mendidik, membimbing dan mengajarkan ilmu-ilmunya kepada penulis, serta staf administrasi Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa memberikan do'a restu, pengarahan serta kasih sayangnya.
6. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat kakak sepupu yang telah membimbing penulis selama kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Teman-temanku tercinta di Fakultas Syari'ah angkatan 2006, terima kasih atas motivasinya.
8. Seluruh teman-teman berorganisasi dalam keluarga besar KOPMA yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
9. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat Dra. Rahmawati dan seluruh staf pengajar PKPBA.

10. Buat semua yang telah membantu penulis yang tidak sempat penulis sebutkan baik dalam keseharian maupun dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun ucapkan terima kasih banyak hanya Allah yang mampu membalas jasa kalian semua.

Akhirnya, dari segala kekurangan dan kesalahan pembuatan skripsi ini kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif karena tiada lain kami adalah insan lemah yang tak lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Semoga skripsi ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca umumnya dan penulis khususnya.

Amin Yaa Robbal Alamin..

Malang, 28 Maret 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
TRANSLITERASI	xiii
ABSTRAK	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Definisi Operasional	11
G. Metode Penelitian	13
H. Penelitian Terdahulu	16
I. Sistematika Pembahasan	19
 BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP WARIS PENGGANTI	 21
A. Sistem Kewarisan Umum	21
1. Sistem Kewarisan Sunni dan Syi'ah	21
2. Sistem Kewarisan Kompilasi Hukum Islam	28
3. Sistem Kewarisan KUH Perdata (BW)	33
4. Sistem Kewarisan Indonesia	37
B. Konsep Ahli Waris Pengganti	41
1. Konsep Ahli Waris Pengganti Menurut Al-Qur'an dan Hadith	41
2. Konsep Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam ...	50

3.	Konsep Ahli Waris Pengganti Menurut KUH Perdata (BW)	59
4.	Konsep Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin	64
BAB III	KAJIAN TEORITIS TENTANG MASHLAHAH	75
A.	Pengertian dan Ketentuan <i>Mashlahah</i>	74
B.	Kehujjahan <i>Mashlahah</i>	80
C.	Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai <i>Mashlahah</i>	85
BAB IV	KONSEP AHLI WARIS PENGGANTI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN TINJAUAN MASHLAHAH	91
BAB IV	PENUTUP	120
A.	Kesimpulan	120
B.	Saran-Saran	122
DAFTAR PUSTAKA		124
LAMPIRAN		126

PEDOMAN TRANSLITERASI

ا	a	د	d	ض	dh	ك	k
ب	b	ذ	dz	ط	th	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	zh	م	m
ث	ts	ز	z	ع	'	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	و	w
ح	<u>h</u>	ش	sy	ف	f	ه	h
خ	kh	ص	sh	ق	q	ء	,
ي	y						

â (a panjang), contoh الحَاجِيَّة = *al-hâjîyyah*

î (i panjang), contoh التَحْسِينِيَّة = *al-tahsîniyyah*

û (u panjang), contoh الضَّرُورِيَّة = *al-dharûriyyah*

ABSTRAK

Permadhi, Fenky. 2011. *Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Waris Pengganti (Sebuah Tinjauan Mashlahah)*. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Dosen Pembimbing : Zaenul Mahmudi, MA.

Kata Kunci : Waris Pengganti, *Mashlahah*.

Hukum kewarisan Islam dan perkembangannya, mengenai ahli waris pengganti yang bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi ahli waris. Pada dasarnya ahli waris pengganti menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mewaris meninggal lebih dahulu dari pada pewaris.

Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana sebenarnya konsep ahli waris pengganti di dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, kemudian bagaimana tinjauan *mashlahah* terhadap kedudukan ahli waris pengganti.

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dalam hal ini datanya adalah berupa teori-teori atau konsep-konsep tentang kedudukan ahli waris pengganti ditinjau dari *mashlahah*. Kemudian data yang ada, dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi ini bertujuan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berhubungan dengan waris pengganti dan *mashlahah*.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa konsep ahli waris pengganti menurut pasal 185 Kompilasi hukum Islam tersebut berlaku bagi semua keturunan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dan bagian ahli waris pengganti tidak melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Disamping itu, karena kedudukan ahli waris pengganti tidak dijelaskan di dalam *nash*, akan tetapi kandungan maslahatnya sejalan dengan tujuan syara' yaitu mewujudkan rasa keadilan bagi ahli waris.

Oleh karena itu, metode *mashlahah mursalah* sangat relevan dalam penyelesaian masalah ahli waris pengganti. Sebab, kedudukan Ahli waris pengganti bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan *maqâshid al-syarî'ah*, kemaslahatan tersebut rasional karena hasil dari sebuah *ijtihad* dan pertimbangan keadilan atas harta warisan bagi ahli waris.

ABSTRACT

Permadhi, Fenky. 2011. Studies Article 185 of Islamic Law Compilation **Succeeded** About Inheritance (An Overview *Mashlahah*). Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Faculty of Sharia, The Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang

Supervisor: Zaenul Mahmudi, MA.

Keyword: Heir Substitute, *Mashlahah*.

In the development of Islamic inheritance law. There is a matter concerning substitute heirs having the purpose of searching for justice for the heirs. Basically, the substitute heirs become heirs because the parents having the inheritance rights have passed away before the inheritors.

As for the main problem of this research is how exactly the concept of substitute heirs in article 185 Compilation of Islamic Law, then how the review of the position of heir *mashlahah* replacement.

To answer the above problems, the authors use this type of library research by using a qualitative approach, in this case the data is in the form of theories or concepts about the position of substitute heirs of *mashlahah* reviewed. Then the data were analyzed qualitatively using the method of documentation. This documentation method aims to find data about the things or variables related to the heir and successor *mashlahah*.

The results obtained from this study can be seen that the concept of substitute heirs under section 185 Compilation of Islamic law that applies to all descendants of the heir who died first of the heirs and the heirs of the successor does not exceed an equal heir with being replaced. Beside that also, because the position of substitute heirs are not described in the Holy koran it directly, but the content *mashlahah* line with the objectives of Islamic law that is to realize a sense of justice for the heirs.

Therefore, the method *mashlahah mursalah* is very relevant in solving problems heir successor. Because, the position of substitute heirs is not something contrary to *maqâshid al-Shari'ah*, the benefit rational because the result of an *ijtihad* and considerations of justice upon the inheritance for heirs.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT untuk para hamba-Nya, baik dalam bentuk perintah maupun larangannya mengandung *mashlahah*. Tidak ada hukum syara' yang tidak mengandung *mashlahah*. Seluruh perintah Allah kepada manusia untuk melakukannya adalah mengandung manfaat untuk dirinya, baik secara langsung maupun tidak, begitu pula sebaliknya semua larangan Allah untuk di jauhi manusia terkandung kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan.

Semua ulama sependapat tentang adanya kemaslahatan dalam hukum yang ditetapkan Allah. Oleh karena itu *mashlahah* menjadi ukuran bagi mujtahid yang berijtihad untuk menetapkan hukum atas suatu masalah yang tidak ditemukan

hukumnya baik dalam al-Qur'an, Sunnah, maupun *ijmâ'*. Dalam hal ini, mujtahid menggunakan metode *mashlahah* dalam menggali dan menetapkan hukum.¹

Pengertian hukum sendiri menurut ulama ushul fiqh ialah “apa yang dikehendaki oleh *Syâri* (pembuat hukum). *Syâri* di sini adalah Allah, sementara kehendak *Syâri* itu dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Usaha pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut di kalangan ulama disebut *istinbâth*. Jadi *istinbâth* adalah usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya.

Menurut Amir Syarifuddin sumber hukum Islam pada dasarnya ada dua macam:²

1. Sumber “tekstual” atau sumber tertulis (disebut juga *nash*), yaitu sumber yang berdasarkan teks al-Qur'an dan Sunnah Nabi.
2. Sumber “non-tekstual” atau sumber tak tertulis (disebut juga *ghair al-nash*), seperti *istihsân*, *qiyâs*, dan *mashlahah mursalah*. Meskipun sumber hukum kedua ini tidak langsung mengambil dari teks al-Qur'an dan Sunnah, tetapi pada hakekatnya digali dari (berdasar dan menyandar kepada) al-Qur'an dan Sunnah.

Ushul Fiqh sebagai metodologi dalam pengambilan hukum (*istinbâth al-ahkâm*), dijadikan pedoman oleh para mujtahid untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kontemporer. Sebagaimana definisi ushul fiqh yang diungkapkan kalangan Hanâfiyyah, Mâlikiyyah, dan Hanâbilah, seperti yang dinukil dan disimpulkan oleh Wahbah az-Zuhaili sebagai berikut:³

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 322.

² *Ibid.*, hal. 1-2.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Mabahits al-Ahkam al-Syari'ah* (Beirut: Maktabah al-Falah, 1989), hal. 16.

القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية

“Kaidah-kaidah yang akan digunakan seorang mujtahid untuk menyimpulkan hukum-hukum syara’ amaliyyah dari satu per satu dalilnya”.

Yang dimaksud dengan “kaidah-kaidah” dalam definisi tersebut adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi mujtahid untuk memahami hukum-hukum lebih rinci yang tercakup di dalam al-Qur’an dan Sunnah.

Di antara kaidah-kaidah itu ada yang berhubungan dengan keabsahan suatu dalil untuk dijadikan suatu sumber hukum, dan ada yang berhubungan dengan metode *istinbâth*. Metode *istinbâth* disini berkenaan dengan kebahasaan seperti kaidah yang mengatakan bahwa ayat-ayat yang tegas (*qath’i*) dalam penunjukan hukumnya, wajib diamalkan dan bukan termasuk lapangan *ijtihâd*, ada yang berkenaan dengan substansinya (tujuan hukum atau *maqâshid al-syarî’ah*) seperti cara-cara menetapkan hukum dengan *qiyâs*, *istihsân* dan *istislah* (*mashlahah*).⁴

Metode penggalian dan penetapan hukum dengan menggunakan metode *mashlahah* itu sangat diperhitungkan oleh para mujtahid dalam berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ditemukan dalam al-Qur’an, Sunnah maupun *ijmâ’*, baik *mashlahah* tersebut ada petunjuk secara langsung dari pembuat hukum (*Syâri’*) maupun tidak ada petunjuk langsung dari *Syâri’* dalam bentuk *nâsh* atau *ijmâ’* tentang perhatian syara’ terhadap *mashlahah* tersebut.⁵

Hukum kewarisan Islam yang didasarkan kepada ayat-ayat al-Qur’an bersifat *qath’i* (absolut) baik *tsûbût* (keberadaannya) maupun *dalâlah*-nya (penunjukan hukumnya) adalah mengenai *furûdh al-muqaddarah* (bagian yang

⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 9.

⁵ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 329.

telah ditetapkan) yang tidak memerlukan interpretasi lebih lanjut. Hanya saja, *furûdh al-muqaddarah* itu terjadi jika ia berdiri secara independen atau hanya bergabung dengan satu *furûdh* lain. Umpamanya anak perempuan tunggal akan mendapat setengah; atau ibu dengan keberadaan anak akan mendapatkan seperenam; suami akan menerima seperempat dengan keberadaan anak si pewaris; atau masing-masing ayah dan ibu akan menerima seperenam dengan keberadaan anak si pewaris.⁶

Namun, ada beberapa orang yang disebutkan kedudukannya sebagai ahli waris tetapi tidak ditentukan bagiannya dalam al-Qur'an, yaitu: ayah (bila pewaris tidak meninggalkan anak); anak laki-laki dan saudara laki-laki.⁷ Demikian juga dengan kewarisan cucu, yang tidak secara rinci dijelaskan al-Qur'an. Ketiadaan petunjuk tersebut membuka peluang bagi para mujtahid untuk berijtihad.

Apabila ayat-ayat al-Qur'an dalam bidang kewarisan dikaji, maka akan kelihatan bahwa kedudukan cucu, kemenakan, kakek, serta ahli waris yang derajatnya lebih jauh lagi tidak dirinci bagian-bagian warisannya. Dalam al-Qur'an, ahli waris yang bagian-bagian warisannya dirinci dengan jelas ialah anak, orang tua (bapak dan ibu), saudara, janda dan duda.

Karena al-Qur'an dan Sunnah tidak menegaskan bagian cucu, kemenakan, kakek serta ahli waris yang derajatnya lebih jauh lagi, maka persoalan itu dipecahkan melalui *ijtihâd*. Salah satu contoh *ijtihâd* untuk menentukan bagian cucu adalah *ijtihâd* yang dilakukan Zaid bin Tsabit :

وقال زيد: ولد الأبناء بمزلة الولد، إذا لم يكن دوهم ولد ذكر ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون، ويحبسون كما يحبسون ولا يرث ولد الابن مع الابن

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 37.

⁷ *Ibid.*, hal. 41.

“Cucu, laki-laki dan perempuan, dari anak laki-laki (malalui anak laki-laki) sederajat dengan anak jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki seperti anak laki-laki, cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka mewaris dan menghibah seperti anak, dan tidak mewaris cucu bersama-sama dengan anak laki-laki”.⁸

Menurut Hazairin riwayat tersebut bukan sunnah rasul, hanya ajaran Zaid, yang tidak dapat diterima seluruhnya sebagai suatu kebenaran, sebab bertentangan dengan al-Qur'an surah *an-Nisa'* ayat 33 yang menjadi dasar hukum waris pengganti, juga bertentangan dengan prinsip al-Qur'an mengenai keutamaan antara garis lurus ke bawah, garis lurus ke atas dan garis kesamping.⁹

Dari riwayat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa hanya cucu laki-laki dan perempuan keturunan laki-laki saja yang mendapat harta warisan, itupun dengan syarat tidak ada anak pewaris laki-laki yang masih hidup. Sedangkan cucu laki-laki dan perempuan keturunan perempuan tidak dijelaskan bagiannya. Langkah tersebut merupakan terobosan yang dilakukan oleh Zaid Ibn Tsabit untuk menyelesaikan persoalan kewarisan cucu dengan jalan ber-*ijtihad* dalam rangka mencari kemaslahatan bagi para ahli waris yang ditinggalkan. Pada saat itu, memang *ijtihad* Zaid Ibn Tsabit mendapat pembenaran, sebab sejalan dengan alam pikiran masyarakat Arab ketika *ijtihad* tersebut dilakukan.¹⁰ Akan tetapi penonjolan kedudukan laki-laki maupun keturunan lewat garis laki-laki mencerminkan *ijtihad* tersebut lebih mengarah kepada pola pemikiran masyarakat patrilineal yang tidak menyinggung sama sekali kepada kedudukan cucu perempuan melalui garis keturunan perempuan.

⁸ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar El-Fikr, 2006), jil. IV, hal. 188.

⁹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Tintamas, 1964), hal. 106.

¹⁰ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 154.

Di Indonesia problem cucu dalam mendapatkan harta warisan dari kakeknya dicari jalan keluarnya dengan cara membentuk konsep ahli waris pengganti. Pembentukan konsep ahli waris pengganti tersebut diprakarsai oleh para cendikiawan dan ulama-ulama dengan memformulasikannya ke dalam Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan konsep ahli waris pengganti dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah dan menghindari sengketa. Dalam hal ini, munculnya konsep ahli waris pengganti didasarkan pada aliran pemikiran bahwa harta benda dalam keluarga sejak semula memang disediakan sebagai dasar material keluarga dan turunannya.

Oleh sebab itu, formulasi konsep ahli waris pengganti yang menempatkan cucu sebagai ahli waris sesungguhnya sesuai dengan prinsip hukum kewarisan Islam yaitu untuk memberikan rasa keadilan kepada semua ahli waris dalam menerima harta warisan sesuai dengan ketentuan *nash*. konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut tercantum dalam Pasal 185 yang lengkapnya berbunyi:¹¹

Ayat (1):

“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”.¹²

Ayat (2):

“Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.

Dari keterangan tersebut, dapat diambil pengertian bahwa menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ahli waris pengganti mempunyai kedudukan sebagai

¹¹ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Undang-undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hal. 123.

¹² Pasal 173 berbunyi: seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

ahli waris dengan syarat orang yang digantikannya telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, serta bagian yang diterima tidak melebihi dari apa yang diterima sederajat dengan yang diganti.

Konsep penggantian di atas, pada dasarnya masih menjadi problem di masyarakat karena belum adanya kejelasan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang makna ahli waris pengganti. Sehingga muncul perbedaan penafsiran di masyarakat maupun para hakim Pengadilan Agama yang berwenang mengadili perkara tersebut. Sebagaimana ketetapan fatwa waris Pengadilan Agama Jakarta Utara No.59/C/1980 bahwa, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan tidak mewarisi harta peninggalan dari kakeknya karena keduanya termasuk *dzawî al-arḥâm* (melalui wanita, berlainan klen dengan pewaris). Harta peninggalan tersebut harus diserahkan kepada *bait al-mâl* atau kas negara. Fatwa tersebut tentu saja tidak memenuhi rasa keadilan, mengapa harus dibedakan cucu laki-laki dan cucu perempuan antara yang melalui penghubung laki-laki dan melalui penghubung perempuan.¹³

Ketidakjelasan pasal tersebut terletak pada kata “ahli waris” tersebut siapa yang dimaksud, apakah yang mendapat warisan itu cucu laki-laki atau cucu perempuan dari garis keturunan laki-laki saja, atautkah cucu laki-laki atau cucu perempuan dari garis keturunan perempuan juga mendapat warisan. Selanjutnya dalam pasal tersebut juga tidak menjelaskan berapa bagian masing-masing harta warisan yang didapatkan ahli waris pengganti, Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan batasan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum

¹³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 329.

Islam memasukan persoalan waris pengganti dalam Pasal 185 ini termasuk kedalam asas keadilan berimbang.

Diskursus mengenai konsep penggantian dikembangkan secara luas di Indonesia pada tahun 60-an oleh Prof. Dr. Hazairin atas penafsiran ulang ayat kewarisan. Dalam pandangannya asas penggantian memiliki rujukan yang jelas dalam Al-Qur'an surat *an-Nisâ'* ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيحُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.¹⁴

Dengan pendekatan gramatikal yang berbeda dengan fuqaha dan mufassir awal ia menyatakan bahwa makna *mawâlî* memiliki arti ahli waris pengganti. Konsep ahli waris pengganti dalam pandangan Hazairin, bukan sekedar ketidaksesuaian dengan landasan sosio-historis melainkan karena kesalahan interpretasi terhadap makna *mawâlî* dalam Al-Qur'an yang semestinya diartikan “ahli waris yang menggantikan seseorang dalam memperoleh bagian peninggalan orang tua dan kerabatnya”.¹⁵

Berdasarkan penemuannya, semua hukum dalam al-Quran ada hubungannya dengan soal kekeluargaan atau hubungan darah, demikian juga dalam hukum kewarisan, menganut sistem bilateral. Dalam hukum waris bilateral, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam menerima warisan. Hal ini mempengaruhi beliau dalam menetapkan golongan ahli waris yang dibagi

¹⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: al-Huda, 2005), hal. 84.

¹⁵ Hazairin, *Op. Cit.*, hal. 26-32.

menjadi tiga golongan *dzawî al-furûdh*, *dzâwi al-qarâbah*¹⁶ dan golongan ahli waris pengganti.

Untuk menggali lebih jauh tentang konsep ahli waris pengganti menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka metode penggalian dan penetapan hukum dengan menggunakan *mashlahah* itu sangat relevan, mengingat tidak adanya dalil yang secara khusus baik dalam al-Qur'an maupun Hadits yang menjelaskan tentang kedudukan ahli waris pengganti.

Dengan demikian, dari latar belakang di atas, penulis ingin mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah karya ilmiah, dengan judul "STUDI PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG WARIS PENGGANTI (SEBUAH TINJAUAN *MASHLAHAH*)", diharapkan nantinya akan ditemukan titik kejelasan tentang bagaimana konsep ahli waris pengganti di dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta bagaimana tinjauan *mashlahah* terhadap kedudukan ahli waris pengganti.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya permasalahan-permasalahan yang ada, maka peneliti memberikan batasan-batasan masalah yaitu membahas tentang bagaimana konsep ahli waris pengganti di dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta melihat bagaimana tinjauan *mashlahah* terhadap kedudukan ahli waris pengganti.

¹⁶ *Dzâwi al-qarâbah* adalah golongan anggota keluarga yang didasarkan atas hubungan dalam arti luas, baik dari garis bapak maupun dari garis ibu. Sedangkan waris pengganti adalah ahli waris yang mengganti kedudukan orang tuanya yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana Tinjauan *Mashlahah* Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti?

D. Tujuan Penelitian

Mengiringi latar belakang serta permasalahan sebelumnya diharapkan tulisan ini mampu menjawab dan mengungkap persoalan melalui pembahasan yang mudah dimengerti dan terarah dengan baik. Untuk mewujudkan semua itu, ada beberapa tujuan dan nilai guna yang ingin dicapai, antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep ahli waris pengganti di dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Melihat bagaimana tinjauan *mashlahah* terhadap kedudukan ahli waris pengganti. Selain itu juga, penelitian ini juga bertujuan agar hasil pembahasannya dapat menjadi alternatif dan pemecahan masalah tentang ahli waris pengganti yang masih menjadi problematika banyak orang. Oleh karenanya penulis berharap penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan serta pengetahuan yang lebih mendalam tentang ilmu waris dan ushul fiqh khususnya tentang penggunaan *mashlahah*.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan mengetahui tujuan tersebut di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Kegunaan tersebut antara lain:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan tentang konsep ahli waris pengganti di dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam serta mengetahui tentang tinjauan *mashlahah* terhadap kedudukan ahli waris pengganti.

2. Secara Praktis

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan agar dapat menciptakan unifikasi di bidang hukum waris untuk menuju kodifikasi hukum hingga dapat mewujudkan hukum waris nasional.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan untuk menjelaskan beberapa pengertian atau kekurangjelasan makna yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok yang terdapat dalam penelitian ini.¹⁷ Oleh karena itu penulis akan menguraikan maksud dari variabel penelitian tentang Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Waris Pengganti Sebuah Tinjauan *Mashlahah* sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI): adalah kumpulan hukum Islam dibidang *muâmalah* yang berlaku dalam yurisdiksi (wilayah hukum) peradilan agama bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam yang lahir

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Artikel, Disertasi, Makalah, Laporan Penelitian* (Malang: IKIP Malang, 1996), hal. 13.

melalui instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991.¹⁸ Materi Kompilasi Hukum Islam terdiri atas tiga buku yaitu;

- a. Buku I : Tentang Hukum Perkawinan
 - b. Buku II : Tentang Hukum Kewarisan
 - c. Buku III : Tentang Hukum Perwakafan
2. Waris: berasal dari bahasa Arab *waritsa-yaritsu-waritsan-wawartsan-wairtsan-wairtsatan-waritsatan-waturatsan*, yang berarti mempusakai harta.¹⁹
 3. Waris Pengganti: berasal dari bahasa Belanda “*plaatsvervulling*” yang berarti penggantian tempat yang dimaksudkan dalam hukum waris adalah penggantian ahli waris misalnya seseorang meninggal dunia meninggalkan cucu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu. Cucu ini menggantikan orang tua untuk menerima warisan dari kakek atau neneknya.²⁰
 4. *Mashlahah*: kata *mashlahah* berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari *lafadz shalah-yashluhu-suluhan wa shalihiyatan*. Dalam bahasa Arab *mashlahah* diberi makna baik atau positif.²¹

¹⁸ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Op. Cit.*, hal. 47.

¹⁹ S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar* (Jakarta: Senayan Publishing, 2009), hal. 1046.

²⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), hal. 69.

²¹ Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 788.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan *library research* atau penelitian berdasarkan literatur. Adapun metode penelitian yang dipakai adalah kajian pustaka, yaitu telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.²²

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami.²³ Menurut Sugiyono, pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam guna mengkonstruksikan hubungan antar fenomena. Obyek yang diteliti tidak dapat dilihat parsial dan dipecah ke dalam beberapa variabel karena setiap aspek penelitian ini hasil konstruksi pemikiran.²⁴

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

- a. Sumber Data Primer, adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang

²² Tim Penyusun IKIP, *Op. Cit.*, hal. 2.

²³ *Ibid.*, hal. 1.

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. ALFABETA, 2008), hal. 5.

diketahui maupun mengenai suatu gagasan.²⁵ Dalam penelitian ini, yang merupakan bahan hukum primer adalah:

1. Al-Qur'an
 2. Hadits-hadits
 3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- b. Sumber Data Sekunder, adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.²⁶ Bahan sekunder ini antara lain, berupa buku-buku yang berhubungan dengan waris pengganti dan *mashlahah*:
1. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits* karya Hazairin.
 2. *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam* karya Ismuha.
 3. *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah dan Sunnah* karya Muhammad Jawad Mughniyah.
 4. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* karya Idris Ramulyo.
 5. *Hukum Kewarisan Islam* karya Amir Syarifuddin.
 6. *Ushul al-Fiqh Imam Malik* karya Fariqam Musa.
 7. *Ushul al-Fiqh al-Islamy* karya Wahbah Az-Zukhaili.
 8. *Ushul Fiqh* karya Amir Syarifuddin.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 29.

c. Sumber Data Tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersier yang penulis gunakan yaitu berupa kamus terjemah Arab-Indonesia:

1. *Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar* karya S. Askar
2. *Kamus al-Munawwir* karya Munawwir.

3. Metode Pengumpulan Dan Analisis Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti memilih untuk menggunakan studi dokumen atau dokumentasi untuk alat pengumpulan datanya. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.²⁷ Dalam penelitian ini, penulis mencari data mengenai waris pengganti dan *masalah* dalam literatur-literatur ilmiah, dokumen resmi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembahasan.

Sedangkan metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis data kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah untuk menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber sesuai dengan metode pengumpulan dokumentasi.²⁸ Menurut Bogdan, analisis data kualitatif dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan.²⁹ Oleh karena itu, terhadap data tersebut dilakukan hal sebagai berikut:

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hal. 158.

²⁸ Sugiyono, *Op. Cit.*, Hal. 87

²⁹ *Ibid.*, hal. 88.

- a. Memilih pasal-pasal dan ayat-ayat serta pandangan para ahli hukum yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang masalah ahli waris pengganti agar dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Mengolah data, yaitu data yang dikumpulkan lalu dikelompokkan, kemudian dianalisis dan disistematiskan dalam uraian yang bersifat deskriptif analisis. Data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan, dianalisis dengan objektif, serta menghubungkannya dengan pendapat pakar hukum dan penulis-penulis, lalu hasilnya ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.

Dengan metode ini, data kualitatif yang diperoleh kemudian dipaparkan dan dianalisis secara kritis untuk mendapatkan analisis yang tepat. Data tersebut kemudian dikaji lebih dalam lagi sehingga mencapai kesimpulan dari permasalahan yang dibahas.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah membaca untuk melihat dan menilai dalam perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama.³⁰

Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

³⁰ Tim Dosen Fak. Syari'ah, *Op. Cit.*, hal. 12.

1. Imran Sahroni dengan judul "Waris Pengganti Dalam Perspektif KUH. Perdata, KHI dan Hukum Islam"³¹

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa ada perbedaan konsep tentang waris pengganti, baik menurut KUH Perdata (BW), KHI maupun menurut hukum Islam. Perbedaan tersebut terletak siapa yang termasuk ahli waris pengganti dan berapa jumlah bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti ;

- a. Menurut KUH Perdata dan KHI, yang termasuk ahli waris pengganti adalah semua keturunan, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris.
- b. Menurut hukum Islam dan aliran Sunni, waris pengganti hanyalah cucu baik laki-laki maupun perempuan keturunan dari anak laki-laki, itupun dengan ketentuan ketat yaitu mereka mewaris apabila tidak anak laki-laki yang hidup yang bukan ayahnya. Sedangkan menurut Sunni cucu baik laki-laki maupun perempuan keturunan dari anak perempuan *dzawī al-arḥām*.
- c. Jumlah bagian yang diterima oleh waris pengganti menurut KUH Perdata adalah sama besar dengan yang diganti.
- d. Menurut Kompilasi Hukum Islam jumlah bagian waris pengganti tidak boleh melebihi (maksimal sama) dari bagian yang seharusnya yang diganti.
- e. Menurut Hukum Islam waris pengganti tetap pada prinsip perimbangan laki-laki dan perempuan.

³¹ Imran Sahroni, *Waris Pengganti Dalam Perspektif KUH. Perdata, KHI dan Hukum Islam, Skripsi SI* (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2005).

2. Badru Tamam dengan judul "Putusan Hukum Terhadap Waris Kedudukan Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) (Studi Perkara No. 1609/Pdt.G/1998/PA. Blitar)"³² penelitian ini menghasilkan kesimpulan;
 - a. Bahwa dasar hukum Pengadilan Agama Blitar dalam memutus perkara mengenai waris pengganti (*Plaatsvervulling*) terhadap perkara No. 1609/Pdt.G/1998/PA. Blitar. Dalam penerapan hukumnya hakim mengacu kepada ketentuan hukum, dan juga hakim berupaya melakukan ijtihad. Dalam masalah ini hakim berlandaskan pada masalah pembagian harta warisan, maka menurut hukum *farâ'idh* Islam harta warisan harus dibagi pada ahli waris yang sah secara hukum. Dalam hukum Islam, harta peninggalan tidak boleh dimiliki oleh anak angkat, karena ada hak-hak dari saudara-saudara pewaris.
 - b. Hakim tidak menggunakan asas legalitas dalam memutus perkara ini. Akan tetapi hakim berpijak pada hukum Islam juga hakim berijtihad semata-mata untuk menyelesaikannya.
3. Pasnelyza Karani dengan judul "Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan KUH Perdata"³³ penelitian ini menghasilkan kesimpulan:
 - a. Bahwa sistem ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata terjadi apabila orang yang menghubungkannya kepada si-pewaris sudah meninggal dunia terlebih

³² Badru Tamam, *Putusan Hukum Terhadap Waris Kedudukan Waris Pengganti (Plaatsvervulling)* (Studi Perkara No. 1609/Pdt.G/1998/PA. Blitar), *Skripsi SI* (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2005).

³³ Pasnelyza Karani, *Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan KUH Perdata*, *Tesis S2* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010).

dahulu dari pewaris, dan haruslah mempunyai hubungan nasab (pertalian darah) yang sah dengan pewaris.

- b. Perbandingan ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata yaitu sama-sama menggantikan kedudukan ahli waris yang lebih dahulu meninggal dari si-pewaris. juga terdapat perbedaan dalam bagian harta yang diterima oleh ahli waris pengganti, yang mana dalam hukum kewarisan Islam bagian yang diterima ahli waris pengganti tidak sama persis dengan yang digantikan, ahli waris pengganti berlaku dalam garis keturunan ke bawah, keatas dan kesamping. Sedangkan dalam hukum kewarisan KUH Perdata bagian yang diterima ahli waris pengganti sama dengan yang digantikannya dan tidak mengenal ahli waris pengganti dari garis keturunan keatas.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulis ini secara keseluruhan terdiri lima bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB 1 Merupakan bab pendahuluan, yang di dalamnya memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

Dalam BAB II Tinjauan umum terhadap waris pengganti, bab ini akan dibagi dua sub pokok. *Pertama*, Menguraikan tentang sistem kewarisan Indonesia, yang berisi tentang sistem kewarisan Sunni dan Syi'ah, sistem

kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sistem kewarisan KUH Perdata (BW), dan sistem kewarisan Indonesia. *Kedua* menguraikan tentang konsep ahli waris pengganti, yang berisi tentang konsep ahli waris pengganti menurut Al-Qur'an dan Hadith, konsep ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), konsep ahli waris pengganti menurut KUH Perdata (BW), konsep ahli waris pengganti menurut Hazairin.

BAB III Kajian teoritis tentang *mashlahah*, bab ini akan menguraikan tentang pengertian dan ketentuan *mashlahah*, kehujjahan *mashlahah*, perbedaan pendapat ulama mengenai *mashlahah*.

BAB IV ini akan menguraikan data dan analisis yang memuat tentang tinjauan *mashlahah* terhadap waris pengganti.

BAB V Penutup, penulis akan mengakhiri seluruh skripsi ini dengan suatu kesimpulan dan tidak lupa untuk menyertakan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP WARIS PENGANTI

A. SISTEM KEWARISAN UMUM

1. Sistem Kewarisan Sunni dan Syi'ah

a. Sistem Kewarisan Sunni

Di dalam sistem kewarisan Sunni, ahli waris dibagi dalam lima golongan, yaitu: *dzawî al-furûdh*, *'ashabah*, *maula ataqah*, *dzawî al-arhâm*, dan *sulthan (bait al-mal)*. Tiga golongan pertama disepakati kedudukannya, sedangkan dua golongan terakhir diperselisihkan. *'Ashabah* dan *dzawî al-arhâm* merupakan kelompok ahli waris yang dirumuskan berdasarkan penalaran terhadap makna implisit al-Qur'an dan Hadits. Kedua kelompok ahli waris ini merupakan interpretasi kultural, dalam hal tertentu merupakan makna perluasan dan penyempitan dalam pemaknaan istilah-istilah kunci dalam *dzawî al-furûdh*, diantaranya istilah *'anak/walad'* dan *'bapak/abb'*.³⁴

Ahli waris *'ashabah* dan *dzawî al-arhâm* menjadi faktor penentu terhadap corak patrilineal pola kewarisan Sunni. Pembakuan kelompok ahli waris *'ashabah*

³⁴ Lir Ab. Haris, *Distribusi Kekayaan Dan Fungsi Sosial Dalam Hukum Waris Islam Studi Kritis Terhadap Pola Kewarisan Dalam Sistem Hukum Sunni*, Tesis (Bandung: Program Pascasarjana IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2000), hal. 1.

dan *dzawî al-arḥâm* menimbulkan berbagai perumusan-perumusan dalam berbagai kasus untuk menjaga konsistensi rumusan baku (perbandingan 2: 1 bagi laki-laki dan perempuan), atau beberapa penyimpangan dari kaidah baku (urut prioritas perolehan) melalui suatu teknik pembagian khusus (*aul*, *radd*, dan *tashîh al-masâ'il*). Terdapat sekitar dua belas keputusan yurisprudensi waris dari *fuqâha* awal (*sahabah*, *tâbi'in*, *tabi' tâbi'in*) dengan penamaan sesuai dengan latar belakang munculnya kasus yang kemudian menjadi aturan baku dalam teori kewarisan Sunni, seperti: masalah *Akdariyah*, *'Asyriyyah Zaid*, *Kharqa*, *Bakhilah*, *Dinariyyah*, *Gharawain*, *Imtiḥan*, *Isyriniyyah*, *Ma'muniyyah*, *Malikiyyah*, *Mubalah*, *Minbariyah*, dan *Syuraihiyyah*.³⁵

Sistem kewarisan Sunni hampir secara konsisten diarahkan kepada keunggulan kerabat dari pihak laki-laki dan prioritas perolehan bagian harta peninggalan. Mendahulukan saudara seapak dibanding saudara seibu (dalam *dzawî al-furûdh* maupun *'ashabah*), mendahulukan *'ashabah* sebagai kelompok ahli waris dari kerabat langsung laki-laki, dengan beberapa pengecualian, dalam memperoleh sisa saham harta waris atas *dzawî al-arḥâm* sebagai kelompok ahli waris dari garis kerabat perempuan, dan konsistensi pembagian dua berbanding satu seperti dalam kasus *gharawain*, telah menampilkan corak kekerabatan laki-laki (patrilineal) sebagai suatu ciri dominan di dalam sistem hukum kewarisan Sunni.

Menurut sistem hukum kewarisan Sunni, terdapat tiga prinsip kewarisan: *pertama*, ahli waris perempuan tidak dapat menghibab (menghalangi) ahli waris laki-laki yang lebih jauh. Contohnya, ahli waris anak perempuan tidak dapat

³⁵ *Ibid.*, hal. 3.

menghalangi saudara laki-laki. *Kedua*, hubungan kewarisan melalui garis laki-laki lebih diutamakan daripada garis perempuan. Adanya penggolongan ahli waris menjadi *ashabah* dan *zawu al-arham* merupakan contoh yang jelas. *Ashabah* merupakan ahli waris menurut sistem patrilineal murni, sedangkan *zawu al-arham* adalah perempuan-perempuan yang bukan *zawu al-faraid* dan bukan pula *ashabah*.³⁶ *Ketiga*, tidak mengenal ahli waris pengganti, semua mewaris karena dirinya sendiri. Sehingga cucu yang orang tuanya meninggal lebih dulu daripada kakeknya, tidak akan mendapat warisan ketika kakeknya meninggal. Sementara saudara-saudara dari orang tua sang cucu tetap menerima warisan.

Selain itu, pola kewarisan yang dibangun dalam sistem kewarisan Sunni secara idealitas norma diletakkan pada asas-asas hukum waris Islam yang menurut pandangan ahli hukum Islam terdiri atas: (1) asas ijbari (reseptif), (2) asas keadilan dan keseimbangan, (3) asas bilateral, (4) asas individual, (5) asas peralihan setelah kematian, dan (6) asas personalitas keIslaman.³⁷

Mengenai asas bilateral ini fuqaha Sunni memiliki corak tersendiri, terutama mengenai konsep *dzawî al-arḥâm* yang dianggap sebagai sebuah penyimpangan yang dilakukan oleh al-Qur'an terhadap tradisi kewarisan tribal Arab yang sama sekali tidak memberikan bagian bagi perempuan dan kerabatnya. Sehingga dalam varian hukumnya, fuqaha Sunni menempatkan *dzawî al-arḥâm* sebagai ahli waris di luar pokok keutamaan. *dzawî al-arḥâm* hanya akan memperoleh bagian jika *dzawî al-furûdh* dan *'ashabah* tidak ada. Jadi dalam kasus-kasus tertentu akan ditemukan hal-hal yang menyimpang dari kaidah umum

³⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Tintamas, 1964), hal. 76-77.

³⁷ *Ibid.*, hal. 61.

kewarisan hanya untuk mempertahankan hak istimewa kerabat pria (*musyarakah, gharawain, al-jadd ma'a al-akhawah*).³⁸

Dalam menyelesaikan permasalahan tertentu, seperti dalam masalah *aul* (jumlah saham lebih besar daripada jumlah harta pusaka) ulama Sunni berpendapat, harus di *aul*-kan (dikurangkan) kepada semua bagian '*ashab al-furûdh*, yakni mengurangi semua bagian mereka sesuai dengan besar kecilnya saham mereka masing-masing.³⁹ Begitu juga dalam masalah *rad* (jumlah saham lebih kecil daripada jumlah harta pusaka) ulama Sunni berpendapat bahwa sisa bagian '*ashab al-furûdh* dibagikan kepada '*ashabah*.

b. Sistem Kewarisan Syi'ah

Sistem kewarisan yang dirumuskan ulama Syi'ah menolak pembagian ahli waris ke dalam '*ashabah* dan *dzawî al-arḥâm* seperti yang dirumuskan ulama Sunni. Mereka menggunakan istilah *dzâwi al-qarâbah* untuk kedua jenis kelompok tersebut. *Dzâwi al-qarâbah* mencakup ahli waris dalam dua kelompok garis keturunan (laki-laki dan perempuan). Pembagian ini muncul karena pandangan Syi'ah yang menolak pemaknaan anak (*walad*) dalam garis keturunan laki-laki secara langsung seperti yang dilakukan ulama Sunni. Bagi mereka anak harus diartikan sebagai anak dan keturunan mereka baik dari garis laki-laki maupun perempuan. Pandangan ini berimplikasi pada pengelompokan garis keutamaan yang sangat berbeda dengan Sunni, yaitu: (1) orang tua (ayah dan ibu) serta semua anak dari yang meninggal (mencakup anak keturunan ke bawah tanpa perbedaan baik laki-laki maupun perempuan), (2) kakek dan nenek, selain ayah dan ibu, dan terus ke atas; (3) saudara dan saudari (anak-anak dari kedua orang

³⁸ *Ibid.*, hal. 63.

³⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah dan Sunnah* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1988), hal. 48.

tua); dan (4) paman dan bibi dari pihak ayah beserta anak keturunan mereka masing-masing; paman dan bibi dari pihak ibu beserta anak mereka masing-masing.⁴⁰

Metode pembagian warisan menurut Syi'ah sangat berbeda dengan metode Sunni, dimana dalam pembagian warisan Syi'ah menyamakan kedudukan hak warisan antara laki-laki dan perempuan. Ulama Syi'ah membagi ahli waris dari segi sebab pewarisannya kepada dua bagian: pewarisan *nasab* (hubungan darah) dan pewarisan karena *sabab* (alasan istimewa).⁴¹

Ahli waris *nasab* terdiri atas dua golongan:

1. *Dzâwi al-furûdh* yaitu, ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan dalam al-Qur'an seperti ibu dan istri.
2. *Dzâwi al-qarâbah* yaitu, ahli waris yang menerima sisa harta warisan setelah diambil *dzâwi al-furûdh*, baik yang berasal dari kerabat laki-laki maupun perempuan.

Ahli waris *sabab* terdiri atas dua golongan:

1. *Zaujiyah* (perkawinan), dan
2. *Wala'* (hubungan hukum yang bersifat khusus)

Mengenai mewarisi harta pusaka dengan jalan '*ashabah* ulama Syi'ah berpendapat bahwa *ta'shib* (sisa pembagian harta warisan yang akan diambil '*ashabah*) harus di *radd*-kan kepada '*ashab al-furûdh* yang dekat dengan pewaris. Misalnya jika pewaris memiliki anak perempuan seorang atau lebih, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi hanya mempunyai saudara perempuan seorang atau lebih, dan tidak mempunyai saudara laki-laki, tetapi mempunyai paman.

⁴⁰ Lir Ab. Haris, *Op. Cit.*, hal 4.

⁴¹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hal. 88.

Maka golongan Syi'ah Imamiyah berpendapat, bahwa harta pusaka itu sepenuhnya menjadi milik anak perempuan, seorang atau lebih. Saudara laki-laki pewaris, dalam hal ini tidak mendapat apa-apa. Jika pewaris tidak mempunyai anak, laki-laki atau perempuan, tetapi memiliki saudara perempuan seorang atau lebih, maka seluruh harta dimiliki oleh saudara perempuan seorang atau lebih itu. Paman tidak mendapatkan apa-apa. Sebab saudara perempuan kedudukannya lebih dekat dengan pewaris daripada paman.⁴²

Mengenai asas bilateral, menurut pandangan ulama Syi'ah, *dzawî al-arḥâm* sama sekali tidak ada. Laki-laki dan perempuan beserta keturunan mereka sama sebagai kerabat (*dzâwi al-qarâbah*). Seorang cucu perempuan atau laki-laki dari seorang anak perempuan dan seorang cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki (*bint/ibn al-ibn*) sederajat menurut pandangan Syi'ah. Keturunan dari anak perempuan tidak dihalang (*mahjûb*) oleh keturunan laki-laki.⁴³ Hal ini menurut mereka sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *an-Nisa'* ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.⁴⁴

Ayat di atas menunjukkan adanya kesamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam hal mendapatkan harta pusaka. Sebab, ayat tersebut dengan jelas menyatakan laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan bagian.

⁴² Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hal. 36.

⁴³ Lir Ab. Haris, *Op. Cit.*, 63.

⁴⁴ Departemen Agama, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: al-Huda, 2005), hal. 79.

Golongan syi'ah juga berpendapat jika si-pewaris mempunyai anak perempuan seorang atau lebih tetapi tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya meninggalkan saudara laki-laki, dalam hal ini harta pusaka sepenuhnya menjadi milik anak perempuan seorang atau lebih, saudara laki-laki tidak mendapatkan apa-apa. Mereka mendasarkan pendapatnya ini kepada firman Allah SWT dalam surat *al-ahzab* ayat 6:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya: “Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah”.⁴⁵

Ayat tersebut menunjukkan, bahwa kerabat terdekat lebih berhak mewarisi daripada kerabat lain (yang lebih jauh), oleh karena itu menurut mereka dalam kasus ini anak perempuan lebih berhak daripada saudara laki-laki pewaris karena derajat mereka lebih dekat dengan si-pewaris. Selain itu juga jika anak laki-laki dapat menghibah saudara laki-laki, maka seharusnya anak perempuan juga dapat menghibah saudaranya yang laki-laki. karena dalam memahami lafadz “*walad*” harus diartikan anak laki-laki dan anak perempuan. Sebab, lafadznya sendiri *mustaq* (bersumber) dari “*al-wilâdah*” yang pengertiannya mencakup anak laki-laki dan perempuan.⁴⁶ Al-Qur'an sendiri telah memakai lafadz tersebut dalam surat *an-Nisa*’ ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 419.

⁴⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hal. 45.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 79.

Dalam menafsirkan makna *walad*, ulama Sunni mengartikannya sebatas anak laki-laki, anak perempuan, dan keturunan dari anak laki-laki selama belum melalui perempuan. Sedangkan menurut Syi'ah selama seseorang menjadi keturunan dari anak pewaris, baik melalui anak laki-laki maupun perempuan, tetap masuk dalam kategori *walad*. Adanya perbedaan penafsiran tersebut, berakibat berbedanya pengaruh *walad* terhadap ahli waris lainnya. Misalnya pewaris meninggalkan istri, cucu laki-laki pancar perempuan, dan saudara laki-laki sekandung. Menurut Sunni karena cucu laki-laki pancar perempuan tidak masuk kategori *walad*, maka termasuk *dzawî al-arḥâm*, ia tidak berhak mendapat bagian warisan dan tidak mempengaruhi posisi istri dalam mendapatkan bagian 1/4, serta tidak menghalangi saudara laki-laki sekandung dalam menerima warisan. Sedangkan menurut Syi'ah, karena cucu laki-laki pancar perempuan tersebut masuk dalam kategori *walad*, maka ia mempengaruhi bagian istri dari 1/4 menjadi 1/8, dan dapat menghalangi saudara laki-laki sekandung dalam menerima warisan.⁴⁸

2. Sistem Kewarisan Kompilasi Hukum Islam

Sistem hukum kewarisan di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tercantum dalam dalam Buku II yang tercantum berupa pokok-pokoknya saja. Ini karena garis-garis hukum yang dihimpun dalam “dokumentasi yustisia” itu hanyalah pedoman dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Pengembangannya diserahkan kepada hakim (Pengadilan Agama) yang wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh

⁴⁸ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op. Cit.*, hal. 88.

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan, sesuai dengan pasal 229 KHI.⁴⁹

Kendatipun demikian, karena sistem hukum kewarisan sudah ditentukan dalam Al-Qur'an, maka rumusan KHI mengikuti saja sistem hukum kewarisan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sumber penyusunan hukum Islam dalam KHI ini sendiri selain wahyu yang terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, juga *ra'yu* (akal pikiran) melalui *ijtihad* yang tercermin dalam penelaahan atau pengkajian kitab-kitab fiqh yang ada kaitannya dengan materi KHI, pengumpulan data melalui wawancara dengan para ulama yang pelaksanaannya dilakukan oleh 10 Pengadilan Tinggi Agama, Yurisprudensi Peradilan Agama, serta hasil studi perbandingan dengan negara-negara yang berlaku hukum Islam yaitu; Maroko, Turki, dan Mesir. Setelah terhimpun data melalui tiga jalur tersebut, kemudian diolah Tim perumus, yang kemudian menghasilkan konsep Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.⁵⁰

Sebagai hukum positif yang dijadikan pedoman bagi umat Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam mengandung berbagai asas yang mencerminkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam. Asas-asas tersebut ialah asas *ijbari*, asas *bilateral*, asas *individual*, asas keadilan berimbang.

1. Asas *ijbari*, yaitu secara khusus asas *ijbari* ini mengatur mengenai cara peralihan harta warisan yang dengan sendirinya harus diberikan kepada ahli waris, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (2) yang berbunyi; “Sisa pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”.

⁴⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 330.

⁵⁰ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op. Cit.*, hal. 194.

2. Asas bilateral, dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dibaca pada ‘pengelompokan ahli waris’ seperti tercantum dalam Pasal 174 ayat (1) yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, dan kakek (golongan laki-laki), serta ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek (golongan perempuan) menurut hubungan darah. Dengan disebutkannya secara tegas golongan laki-laki dan golongan perempuan sudah dapat dipastikan menganut asas bilateral.
3. Asas individual, asas ini tercermin dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian yang didapatkan ahli waris sesuai dengan Pasal 176 sampai dengan Pasal 180.
4. Asas keadilan berimbang, asas ini dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian yang disebut dalam Pasal 176 dan Pasal 180. Juga dikembangkan dalam penyesuaian perolehan yang dilakukan pada waktu penyelesaian pembagian warisan melalui penyelesaian secara *’aul* dan *radd*. Didalam asas keadilan berimbang juga dimasukan persoalan waris pengganti yang tercantum dalam Pasal 185.

Hukum kewarisan sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang diangkat dari pendapat jumhur Fuqaha (termasuk Syafi’iyah di dalamnya). Namun, dalam beberapa hal terdapat pengecualian antara lain, adalah:⁵¹

1. Mengenai Anak atau Orang Tua Angkat

Dalam ketentuan hukum waris, menurut jumhur Fuqaha, anak angkat tidak saling mewaris dengan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam Kompilasi

⁵¹ *Ibid.*, hal. 196-200.

Hukum Islam di Indonesia, perihal anak atau orang tua angkat ini diatur bagiannya sebagaimana ahli waris lainnya.

2. Mengenai Bagian Bapak

Bagian bapak, menurut Jumhur, adalah $\frac{1}{6}$ bagian apabila pewaris meninggalkan *far'u al-warits* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki); $\frac{1}{6}$ bagian ditambah sisa apabila pewaris meninggalkan *far'u al-warits*, tetapi tidak ada *far'u al-warits* laki-laki (anak laki-laki atau cucu laki-laki pancar laki-laki); dan menerima *ashabah* (sisa) apabila pewaris tidak meninggalkan *far'u al-warits*. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, bagian bapak apabila pewaris tidak meninggalkan *far'u al-warits* adalah $\frac{1}{3}$ bagian.

3. Mengenai *Dzawî al-Arhâm*

Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak menjelaskan tentang keberadaan dan bagian penerimaan ahli waris *dzawî al-arhâm*. Pertimbangannya, mungkin, karena dalam kehidupan sekarang ini keberadaan *dzawî al-arhâm* jarang terjadi atau tidak sejalan dengan ide dasar hukum warisan. Padahal, mengenai pewarisan *dzawî al-arhâm* ini sudah menjadi kesepakatan jumhur Fuqaha.

4. Mengenai *Radd*

Dalam masalah *radd* ini Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengikuti pendapat Usman bin Affan yang menyatakan bahwa apabila dalam pembagian terjadi kelebihan harta, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada seluruh ahli waris, tanpa terkecuali.

5. Mengenai Wasiat Wajibah dan Ahli Waris Pengganti

Ketentuan wasiat wajibah kepada ahli waris yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, pada hakekatnya, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 185 KHI. Ketentuan Pasal 185 tersebut bahwa ahli waris yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, ia menggantikan kedudukan orang tuanya (penerima warisan, seandainya ia masih hidup) dalam menerima harta peninggalan pewaris. Dalam keadaan demikian, kedudukannya menjadi ahli waris pengganti, sebagaimana dalam BW dikenal dengan istilah *plaatsvervulling*. Pemberian bagian kepada ahli waris pengganti (terutama bagi para cucu), walaupun tidak seperti *plaatsvervulling* dalam BW, ini sejalan dengan konsep Hazairin dan cara *succession perstrepsi* dan prinsip representasi yang dapat dipakai oleh golongan Syi'ah. Namun demikian, dalam pasal 185 ayat (2) tersebut bagian ahli waris pengganti dibatasi, tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti. Prinsip pengganti tempat (ahli waris pengganti) tersebut tidak dikenal dan tidak dipergunakan oleh Jumhur Ulama, termasuk empat Imam Madzhab.

6. Mengenai Pengertian “Walad”

Dalam menafsirkan kata-kata *walad* pada ayat 176 surat *al-Nisâ'*, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, agaknya, mengambil pendapat Ibn Abbas yang berpendapat, pengertiannya mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Karenanya, selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang

mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau istri menjadi terhibab.

3. Sistem Kewarisan KUH Perdata (BW)

a. Dasar Hukum Kewarisan Perdata (BW)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), terutama Pasal 528, tentang hak mewaris diidentikan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan dari Pasal 584 KUH Perdata menyangkutkan hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, oleh karenanya ditempatkan dalam Buku Ke-II KUH Perdata (tentang benda).

Menurut *Staatsblad* 1925 Nomor 415 jo yang telah diubah ditambah dan sebagainya terakhir dengan S. 1929 No. 221 Pasal 131 jo Pasal 163, hukum kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata tersebut diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Dengan *Staatsblad* 1917 No. 129 jo *Staatsblad* 1924 No. 557 hukum kewarisan dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa. Dan berdasarkan *Staatsblad* 1917 No.12, tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa, maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUH Perdata. Dengan demikian maka KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) diberlakukan kepada:⁵²

- 1) Orang-orang Eropa dan mereka dipersamakan dengan orang Eropa misalnya Inggris, Jerman, Perancis, Amerika, dan termasuk orang-orang Jepang.

⁵² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hal. 1

- 2) Orang-orang Timur Asing Tionghoa, dengan beberapa pengecualian dan tambahan.
- 3) Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang pribumi menundukan diri.

Sekarang ini *Staatsblad* tersebut tidak berlaku lagi setelah adanya UU RI 1945 yang tidak mengenal penggolongan penduduk Indonesia. Penggolongan yang sekarang dikenal yaitu “Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing”. Menurut KUH Perdata, ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu : ahli waris menurut ketentuan undang-undang, dan ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testamen*). Cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut undang-undang atau “*ab intestato*”, sedangkan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara “*testamentair*”.⁵³

b. Asas-Asas Kewarisan Dalam KUH Perdata

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan, dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Disamping itu berlaku juga suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada semua ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi *le mort saisit levif*, sedangkan pengalihan segala hak dan kewajiban dari si peninggal oleh para ahli waris itu dinamakan *saisine* yaitu suatu asas di mana sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia.

⁵³ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 72-73.

Bahwa merupakan asas juga dalam KUH Perdata ialah asas kematian artinya pewaris hanya karena kematian (Pasal 830 KUH Perdata). Demikian juga hukum kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata masih mengenal 3 (tiga) asas lain, yaitu :⁵⁴

1) Asas Individual

Asas individual (sistem pribadi) di mana yang menjadi ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris dan bukan klan, suku atau keluarga. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 832 jo 852 yang menentukan bahwa yang berhak menerima warisan adalah suami atau istri yang hidup terlama, anak beserta keturunannya.

2) Asas Bilateral

Asas bilateral artinya bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari bapak saja tetapi juga sebaliknya dari ibu, demikian juga saudara laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuannya, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 850, 853 dan 856 yang mengatur bila anak-anak dan keturunannya serta suami atau istri yang hidup terlama tidak ada lagi makna harta peninggalan dari si-pewaris diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara baik laki-laki maupun saudara perempuan.

3) Asas Penderajatan

Asas penderajatan artinya ahli waris yang derajatnya dekat dengan si-pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan-penggolongan ahli waris.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 119-120.

c. Penggolongan Ahli Waris

Penggolongan ahli waris dalam KUH Perdata sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Golongan pertama, ialah suami atau istri yang hidup terlama, anak-anak beserta keturunannya dalam garis lancang kebawah baik sah maupun tidak sah, dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dan dengan tidak membedakan urutan kelahiran. Mereka itu menyingkirkan anggota keluarga lain dalam garis lancang ke atas dan garis ke samping meskipun mungkin di antara anggota-anggota keluarga ada yang derajatnya lebih dekat dengan pewaris (pasal 832 jo 842 jo pasal 852 a).
- 2) Golongan kedua, golongan ini terdiri dari orang tua (bapak dan ibu) dan saudara-saudara (kakak atau adik) dari si meninggal dunia. Pada dasarnya orang tua dipersamakan dengan saudara. Pembagian harta warisan untuk golongan kedua ini diatur dalam pasal-pasal 854, 855 dan 856 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Menurut pasal tersebut apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu dan beberapa saudara kandung dari pewaris, maka mereka masing-masing mendapat bagian yang sama, akan tetapi bagian ayah dan ibu masing-masing tidak boleh kurang dari seperempat bagian dari seluruh harta peninggalan.
- 3) Golongan ketiga, dari Pasal 853 dan Pasal 859 KUH Perdata (BW) dapat disimpulkan, apabila si-pewaris tidak meninggalkan anak-anak, cucu-cucu, keturunan seterusnya saudara-saudara, janda atau duda orang tua (ayah dan ibu), maka harta warisan harus dibagi dua lebih dahulu (*kloving*). Bagian separuh yang satu diperuntukan bagi sanak keluarga dari pancar

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 121.

ayah pewaris yang lebih jauh daripada yang tidak ada tadi dan bagian yang kedua separuh yang lain diperuntukan bagi sanak-sanak keluarga dari pancar ibu si-pewaris.

- 4) Golongan keempat, apabila golongan ketiga tersebut tidak ada, maka tiap-tiap bagian separuh dari pancar ayah atau dari pancar ibu tadi jatuh pada saudara sepupu dari si-pewaris yaitu kakek dan nenek dari si pewaris (keluarga tingkat keempat) secara sama rata (*bij hoofden*)

4. Sistem Kewarisan Indonesia

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia, termasuk didalamnya masalah pewarisan, sampai sekarang masih beraneka ragam (pluralisme), masih belum mempunyai kesatuan hukum yang dapat diterapkan untuk seluruh warga negara Indonesia.⁵⁶ Keanekaragaman hukum waris tersebut dapat dilihat dari adanya pembagian hukum waris kepada:

- a. Hukum waris yang terdapat dalam hukum Adat, yaitu dalam bagian hukum waris Adat;
- b. Hukum waris yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata/BW), Buku I Bab XII s.d XVIII dari Pasal 830 s.d Pasal 1130;
- c. Hukum waris yang terdapat dalam hukum waris Islam, yaitu ketentuan hukum waris dalam Fiqh Islam, yang disebut Mawaris atau ilmu *Farâ'idh*.

Hukum waris BW berlaku bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa, hukum waris Adat berlaku bagi orang-orang Indonesia asli, sedangkan hukum waris Islam berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam dan orang-

⁵⁶ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op. Cit.*, hal. 189.

orang Arab (yang beragama Islam). Sebagaimana dalam hukum Adat, ketentuan-ketentuan hukum waris dalam hukum Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an, Sunnah dan *ijtihâd* pun terdapat perbedaan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan hasil *ijtihâd* para ahli hukum Islam dalam hal-hal yang memang mereka dibenarkan berijtihad.⁵⁷

Adanya pluralisme hukum waris (BW, Adat, dan Islam) yang berlaku bagi warga Negara Indonesia menyebabkan pengadilan yang menangani masalah pewarisan pun terdapat perbedaan. Pewarisan bagi orang-orang Eropa dan Tionghoa yang menggunakan BW serta orang-orang Indonesia asli yang menggunakan hukum Adat, ditangani oleh Pengadilan Negeri (PN), sedangkan pewarisan orang-orang Indonesia yang beragama Islam, ditangani oleh Pengadilan Agama (PA).

Menurut hukum waris Adat di suatu daerah lingkungan hukum Adat (*rechtkring*) dan daerah lingkungan hukum Adat yang lain terdapat perbedaan karena adanya perbedaan sifat kekeluargaan mereka masing-masing. Daerah lingkungan hukum Adat yang susunan kekeluargaannya bersifat kebapakan (patrilineal) berbeda dengan daerah lingkungan hukum Adat yang susunan kekeluargaannya bersifat keibuan (matrilineal) dan berbeda dengan daerah lingkungan hukum adat yang susunan kekeluargaannya bersifat keibu-bapakan (parental).

Di Indonesia sendiri terdapat tiga macam sistem kewarisan, yaitu:⁵⁸

- a. Sistem kewarisan individuil yang cirinya ialah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan pemilikannya di antara ahli waris seperti dalam

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 190.

⁵⁸ Hazairin *Op. Cit.*, hal. 15.

masyarakat bilateral di Jawa dan dalam masyarakat patrilineal di Tanah Batak.

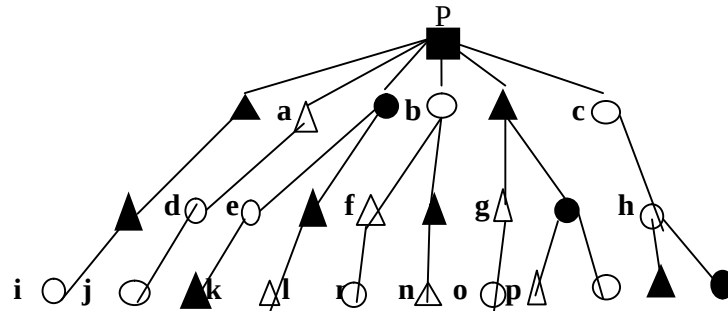
- b. Sistem kewarisan kolektif yang cirinya ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemakaiannya kepada mereka itu, seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.
- c. Sistem kewarisan mayorat di mana anak yang tertua pada saat matinya si-pewaris berhak tunggal untuk mewarisi seluruh harta peninggalan, atau berhak tunggal untuk mewarisi sejumlah harta pokok dari satu keluarga, seperti dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih di Bali (hak mayorat anak laki-laki yang tertua) dan tanah Semendo, Sumatra Selatan (hak mayorat anak perempuan yang tertua).

Apabila sistem kewarisan Indonesia dihubungkan dengan garis pokok penggantian seperti yang berlaku di Indonesia, maka ahli waris ialah setiap orang dalam kelompok keutamaan dengan syarat, bahwa antara dia dengan si-pewaris tidak ada lagi penghubung yang masih hidup, yang menurut sistem individu telah mati sebelum saat pembagian harta, dan dalam sistem kolektif telah mati terdahulu dari pewaris.⁵⁹

Tidak ada lagi penghubung yang masih hidup misalnya antara cucu si-pewaris dengan si-pewaris manakala anak si-pewaris yang menjadi penghubung telah mati. Jika anak pewaris belum mati maka cucu itu tidak berhak menjadi ahli waris.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 22-25.

Berikut pembagian menurut garis pokok penggantian yang berlaku di Indonesia :



Keterangan:

- P = Pewaris, laki-laki atau perempuan.
- O = Simbol laki-laki, masih hidup.
- = Simbol laki-laki, sudah meninggal.
- △ = Simbol perempuan, masih hidup.
- ▲ = Simbol perempuan, sudah mati.

Gambar tersebut melukiskan kelompok keutamaan pertama dari a sampai dengan p. Jika gambar itu mengenai sistim kewarisan individu bilateral, maka semua telah mati sebelum berbagi harta. Meskipun mungkin diantara mereka ada yang mati kemudian dari si-pewaris ketika sebelum berbagi, namun mereka tidak dihitung sebagai ahli waris dan disamakan dengan mereka yang mati terlebih dahulu dari si-pewaris. Yang mungkin diperhitungkan sebagai ahli waris hanya orang yang masih hidup saja, tetapi yang berhak menjadi ahli waris hanyalah a, b, c karena tidak ada penghubung dengan P, selanjutnya e, g, i, k, o, dan p karena tidak ada lagi penghubung yang masih hidup dengan P.

Jika gambar tersebut mengenai sistim kewarisan individu patrilineal murni maka P haruslah laki-laki, atau perempuan yang mati dalam ikatan kesatuan keluarga suaminya, maka ahli waris hanyalah b, c, e sedangkan yang termasuk dalam kelompok keutamaan pertama itu hanyalah b, c, e dan h.

Jika gambar tersebut mengenai kewarisan kolektif matrilineal maka P hanya mungkin seorang perempuan. Maka yang akan pasti terhitung masuk dalam kelompok keutamaan ialah a, b, c, d, g, i dan n sedangkan yang akan menjadi ahli waris ialah a, b, c, g dan i.

Dengan contoh-contoh yang diberikan cukup jelas bahwa garis pokok penggantian itu tidak ada hubungannya dengan ganti mengganti, hal tersebut merupakan cara untuk menunjukkan siapa yang termasuk ahli waris. Tiap-tiap ahli waris itu berdiri sendiri sebagai ahli waris, dia bukan menggantikan ahli waris yang lain, sebab penghubung yang tidak ada lagi itu bukan ahli waris.

B. KONSEP AHLI WARIS PENGGANTI

1. Konsep Ahli Waris Pengganti Menurut Al-Qur'an Dan Hadits

Berdasarkan prinsip umum bahwa al-Qur'an meletakkan hubungan kewarisan atas dasar pertalian darah antara si pewaris dengan anggota keluarganya yang masih hidup. Al-Qur'an menetapkan hubungan antara ayah dan ibu di satu pihak dan anak-anak di lain pihak secara khusus sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *an-Nisa'* ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ

بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ۖ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٦٠﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua orang, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapaknya, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.⁶⁰

Ayat di atas merinci ketetapan-ketetapan bagian warisan untuk anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Setelah mendahulukan hak-hak anak, karena umumnya mereka lebih lemah dari orang tua, maka selanjutnya dijelaskan bagian hak ibu bapak karena merekalah yang terdekat kepada anak.⁶¹ Hal ini sesuai dengan penggalan ayat diatas yang berbunyi “*aba’ukum wa abna’ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf’an*” yang maksudnya bahwa hubungan antara orang tua dan anak-anak itulah hubungan kedarahan yang paling akrab.⁶²

Menurut Hazairin, Jika ditinjau dari sejarah masyarakat Arab mengenai cara-cara mewariskan harta peninggalan, ternyata mereka sudah mengenal lembaga waris pengganti yang tersurat dalam surah *an-Nisâ’* ayat 33:

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 79.

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 11.

⁶² Hazairin, *Op. Cit.*, hal. 26

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
 أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيحُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.⁶³

Menurut Ibn ‘Abbas, Mujahid, Sa’id bin Jubair, Qatadah, Zaid bin Aslam, as-Suddi, adh-Dhahhak, Muqatil bin hayyan bahwa makna *walikullin ja’alnâ mawâlî* yaitu “bagi tiap-tiap (harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabatnya), kami jadikan *mawâlî*. Yang dimaksud *mawâlî* adalah ahli waris.⁶⁴

Banyak pendapat yang berbeda-beda tentang ayat 33 surah *an-Nisa’*. Antara lain perbedaan tentang makna *likullin* (bagi setiap). Disepakati bahwa ada kata atau kalimat yang tidak disebut disini, dan harus dimunculkan. Ada ulama yang memunculkan kalimat “harta peninggalan” sehingga ayat itu mereka pahami dalam arti “bagi setiap orang yang meninggal kami tetapkan waris-waris dari harta yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan kerabatnya yang meninggal itu”.⁶⁵

Kata *mawâlî* adalah bentuk jamak dari kata *mawlâ* yang terambil dari akar kata *waliya* yang makna dasarnya adalah adanya dua hal/pihak atau lebih yang tidak sesuatu pun berada di antara keduanya. Karena itu kata tersebut maknanya berkisar pada arti “dekat” baik dari segi tempat, kedudukan, agama, persahabatan, kepercayaan, pertolongan atau keturunan. Kamus-kamus bahasa mengartikan kata

⁶³ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hal. 84.

⁶⁴ Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, “Al-Mishbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiri Ibni Katsiir”, diterjemahkan Abu Ihsan al-Atsari, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), hal. 498.

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hal. 420-421.

mawlâ dengan berbagai arti yang semuanya bermuara pada arti dasar kata tersebut yakni kedekatan.⁶⁶

Sebagaimana yang penulis ketahui bahwa ada tiga ayat dalam surah yang berbeda di dalam al-Qur'an menempatkan kata *mawâlî* yang menurut Hazairin diartikan sebagai ahli waris pengganti, ayat-ayat tersebut antara lain surah *an-Nisa'* ayat 33, surah *Maryam* ayat 5, surah *Al-Ahzab* ayat 5. Kata *mawâlî* dalam ayat-ayat tersebut menjelaskan konteks yang sama yaitu mengemukakan mengenai warisan. Oleh karena itu jika ditelusuri lebih jauh keberadaan *mawâlî* dalam surah *an-Nisa'* ayat 33 tersebut ada hubungannya dengan penjelasan *mawâlî* di dalam surah *Al-Ahzab* ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ
بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٧﴾

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang.⁶⁷

Hubungan yang dimaksud adalah kedua ayat tersebut membicarakan tentang kewarisan akibat pengikatan janji setia dengan orang lain serta kewarisan akibat pengangkatan anak yang terjadi pada pewarisan masa awal Islam. Yang mana pengikatan janji setia ini untuk memperteguh dan mengabdikan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Rasulullah SAW

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 223.

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 419.

menjadikan ikatan persaudaraan tersebut sebagai salah satu sebab untuk saling mewarisi satu sama lain, misalnya apabila seorang Muhajirin meninggal dunia di Madinah dan ia mempunyai wali (ahli waris) yang ikut *hijrah*, maka harta peninggalannya diwarisi oleh walinya yang ikut *hijrah*. Sedangkan ahli warisnya yang tidak mau ikut *hijrah* ke Madinah tidak berhak mewarisi hartanya sedikitpun. Akan tetapi apabila Muhajirin tersebut tidak mempunyai wali yang ikut *hijrah*, maka harta peninggalannya dapat diwarisi oleh saudaranya dari kaum Anshar yang menjadi wali karena ikatan persaudaraan.⁶⁸

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa sebab-sebab yang memungkinkan seseorang mendapatkan harta warisan pada masa awal Islam yaitu adanya pertalian kerabat, adanya pengangkatan anak, adanya *hijrah* dan persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar.⁶⁹ *Hijrah* dan *muakhhah* sebagai sebab pewarisan dibenarkan Allah SWT dalam surah *al-Anfal* ayat 72:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ
يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّنْ وَلِيَّتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي
الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقٌ ۖ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu

⁶⁸ Facturrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hal. 17.

⁶⁹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op. Cit.*, hal. 5.

satu sama lain lindung-melindungi. dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada Perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁷⁰

Selanjutnya kewajiban *hijrah* dicabut oleh Rasulullah SAW setelah berhasilnya penaklukan kota Mekkah, maka sebab-sebab pewarisan atas dasar ikatan persaudaraan di-nasakh oleh firman Allah SWT dalam surah *al-Ahzab* ayat 6:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي
الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

Artinya: Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).⁷¹

Demikian juga sebab-sebab pewarisan yang berdasarkan janji praseta dibatalkan oleh firman Allah SWT dalam surah *al-Anfâl* ayat 75:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Artinya: Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 187.

⁷¹ *Ibid.*, hal. 419.

sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.⁷²

Sedangkan pewarisan yang berdasarkan adanya pengangkatan anak (adopsi) dibatalkan oleh firman Allah surah *al-Ahzab* ayat 4:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhiha itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar).⁷³

Jadi setelah turun ayat yang me-nasakh aturan pemberian warisan berdasarkan janji prasetia dan anak angkat, maka hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa anak angkat dan ikatan janji prasetia bukanlah ahli waris, pemberian harta warisannya hanya dapat dilakukan dengan jalan hibah dan wasiat⁷⁴.

Keberadaan konsep ahli waris pengganti menurut al-Qur'an tersebut yang diuraikan di atas sama halnya dengan konsep ahli waris pengganti menurut al-hadits, yang mana kedua sumber hukum tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang keberadaan ahli waris pengganti.

Konsep ahli waris pengganti di dalam hadits dapat dihubungkan dengan perluasan kata *walad* yang disebut *awlad* dalam surah *an-Nisa'* ayat 11. Kata

⁷² *Ibid.*, hal. 187.

⁷³ *Ibid.*, hal. 419.

⁷⁴ Sebagaimana pendapatnya ulama-ulama Ahlusunnah yang menerapkan ketentuan wasiat bagi cucu ketika orang tuanya sebagai pewaris dari kakeknya meninggal lebih dahulu. Oleh karena itu kalangan ulama Ahlusunnah tidak dikenal istilah waris pengganti.

awlad yang ada dalam ayat ini merupakan bentuk jama' (*plural*), maksudnya jama' tersebut berlaku untuk garis horizontal dengan arti beberapa orang anak dalam garis yang sama dan dapat pula berarti garis vertikal yaitu beberapa tingkat anak.⁷⁵

Berangkat dari pemikiran di atas, maka kata *walad* di dalam hadits penggunaannya diperluas kepada *walad al-walad* (cucu) dalam penempatannya sebagai ahli waris. Hanya saja dalam praktiknya banyak perbedaan pemahaman tentang makna *walad* sehingga menimbulkan rumusan yang berbeda dalam pembagian warisan baik perluasan menurut garis horizontal maupun vertikal sebagaimana hadits-hadits Nabi yang berbunyi sebagai berikut:

وقال زيد: ولد الأبناء بمثلة الولد، إذا لم يكن دوهم ولد ذكر ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون ولا يرث ولد الابن مع الابن
 “Cucu, laki-laki dan perempuan, dari anak laki-laki (malalui anak laki-laki) sederajat dengan anak jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki seperti anak laki-laki, cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka mewaris dan menghibah seperti anak, dan tidak mewaris cucu bersama-sama dengan anak laki-laki”.⁷⁶

Menurut Hazairin riwayat ini bukan sunnah rasul, tetapi hanya ajaran Zaid, yang tidak dapat diterima seluruhnya sebagai suatu kebenaran, sebab bertentangan dengan al-Qur'an surah *an-Nisa'* ayat 33 yang menjadi dasar hukum waris pengganti, juga bertentangan dengan prinsip al-Qur'an mengenai keutamaan antara garis lurus ke bawah, garis lurus ke atas dan garis kesamping.⁷⁷

حد ثني عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل قال: قال عبد الله: لأقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة ألابن السدس، وما بقي فلأخت.

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 15.

⁷⁶ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), hal. 188.

⁷⁷ Hazairin, *Op. Cit.*, hal. 106.

Diriwayatkan oleh Amr ibn Abbas r.a. bahwa Rasulullah berkata: “Tentang seorang anak perempuan dan saudara anak perempuan dari anak lelaki dan saudara perempuan. Nabi SAW telah menetapkan untuk anak perempuan dan untuk anak perempuan dari anak laki-laki seperenam untuk mencukupi dua pertiga, sisanya untuk anak perempuan.”⁷⁸

حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه قال: لك السدس، فلما أدبر دعاه فقال: لك السدس آخر، فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه، قال قتادة: أقل شيء ورث الجد السدس.

Diriwayatkan dari Muhammad ibn Katsîr r.a. bahwa beliau berkata: “seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan berkata: sesungguhnya anak lelaki dari anak lelaki itu telah meninggal, apa yang aku peroleh dari harta peninggalannya?. Maka Nabi SAW menjawab: Engkau memperoleh seperenam, tatkala orang itu telah pergi Nabi SAW memanggilnya kembali dan berkata: Engkau memperoleh seperenam lagi. Setelah orang itu pergi Nabi SAW memanggilnya lagi dan mengatakan bahwa seperenam yang kedua adalah suatu hadiah bagimu. Qatadah berkata: tatkala mereka tidak tahu mana yang mendapat warisan, qatadah berkata: kakek paling sedikit dapat seperenam warisan”.⁷⁹

حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، قال: أخبرني أبي، قال: حدثنا عبيد الله أبو المنيب العتكي، عن ابن بريدة، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل [فرض] للجد السدس إن لم تكن دولها أم

Diriwayatkan dari Muhammad ibn Abdi al-Aziz ibn Abi Rizmah: “Nabi SAW berkata: telah menetapkan seperenam untuk nenek bila tidak ada ibu”.⁸⁰

Perluasan kata *walad* selain menjadi solusi bagi penyaluran harta warisan untuk garis keturunan ke bawah dan garis keturunan ke samping, akan tetapi terkadang menimbulkan permasalahan baru. Yang mana, siapa yang harus diutamakan di antara garis keturunan di atas.

Untuk itu hendaknya pengutamaan dalam pembagian harta warisan harus dari keluarga terdekat, selanjutnya melibatkan keluarga yang lebih jauh. Jika seseorang mati meninggalkan bapak dan kakek, maka bapak menutupi

⁷⁸ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Op. Cit.*, hal. 190.

⁷⁹ Abi Daud, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar El-Fikr, 2003), jil. II, hal. 13.

⁸⁰ *Ibid.*, hal. ١٢.

kesempatan kakek untuk menerima waris. Jika bapak tidak ada dan kakek masih hidup, maka tidak ada yang menghalangi kakek untuk mendapatkan warisan. Demikian pula, adanya ibu berarti menghalangi nenek yang masih hidup untuk mendapatkan warisan. Apabila seseorang meninggal dan ibunya juga telah meninggal namun neneknya masih hidup, maka hak waris ibu berpindah ke tangan nenek. Kasus terakhir, jika seseorang meninggal dan kedua orang tuanya juga sudah meninggal, sedang kakek dan neneknya masih hidup, maka keduanya mewarisi bagian ibu dan bapak dengan menyesuaikan persyaratan yang objektif yang berlaku dalam kasus waris (punya anak, punya saudara dan seterusnya).

Ketentuan tentang keluarga menurut garis asal/atas (bapak, ibu, kakek, nenek) tidak berbeda dengan ketentuan keluarga menurut garis ke bawah (keturunan cabang). Keberadaan anak laki-laki maupun perempuan menghalangi pihak cucu (*ahfâd*) untuk menerima waris. Jika kakek dan anaknya meninggal, maka hak waris berpindah ke tangan cucu kakek tersebut, yaitu kepada anak dari anaknya yang meninggal.⁸¹ Karena ketentuan tersebut di atas sejalan dengan hadist nabi yang memberikan hak waris cucu baik dari kakek ataupun neneknya, begitu juga sebaliknya kakek dan nenek berhak menerima warisan dari cucu yang terlebih dahulu meninggal.

2. Konsep Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam

Konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 185 KHI, yang lengkapnya berbunyi:⁸²

Ayat (1) :

⁸¹ Muhammad Shahrur, "Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami", diterjemahkan Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), hal. 380-381.

⁸² Redaksi Pustaka Yustisia, *Undang-undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hal. 123.

ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.⁸³

Ayat (2):

Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dari rumusan Pasal 185 KHI mengenai ahli waris pengganti diatas dapat dipahami bahwa:⁸⁴

Ayat pertama, secara tersurat mengakui ahli waris pengganti, yang merupakan hal baru untuk hukum kewarisan Islam. Karena di Timur Tengah-pun belum ada Negara yang melakukan seperti ini, sehingga mereka perlu menampungnya dalam lembaga *wasiat wajibah*. Ayat pertama ini juga menggunakan kata “dapat” yang tidak mengandung maksud imperatif. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu dimana kemashlahatan menghendaki keberadaan ahli waris pengganti maka keberadaannya dapat diakui, namun dalam keadaan tertentu bila keadaan tidak menghendaki, maka ahli waris pengganti tersebut tidak berlaku.

Ayat pertama ini secara tersirat mengakui kewarisan cucu melalui anak perempuan yang terbaca dalam rumusan “ahli waris yang meninggal lebih dahulu” yang digantikan anaknya itu mungkin laki-laki dan mungkin pula perempuan. Ketentuan ini menghilangkan sifat diskriminatif yang ada pada hukum kewarisan Ahlusunnah. Ketentuan ini sesuai dengan budaya Indonesia yang kebanyakan menganut kekeluargaan parental dan lebih cocok lagi dengan

⁸³ Pasal 173 berbunyi: seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 330.

adat Minangkabau yang justru menggunakan nama “cucu” untuk anak dari anak perempuan tersebut.

Ayat kedua, menghilangkan kejanggalan penerimaan adanya ahli waris pengganti dengan tetap menganut asas perimbangan laki-laki dan perempuan. Tanpa ayat ini sulit untuk dilaksanakan penggantian ahli waris karena ahli waris pengganti itu menurut asalnya hanya sesuai dengan sistem Barat yang menempatkan kedudukan anak laki-laki sama dengan perempuan.

Ada perubahan yang cukup penting dan mendasar mengenai pengaturan kedudukan cucu dalam Kompilasi Hukum Islam dibandingkan dengan *ijtihâd* ulama Ahlussunnah tersebut. Menurut doktrin Ahlussunnah hanya cucu dari anak laki-laki dan kemenakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seapak saja yang dapat tampil sebagai ahli waris *dzawî al-furûdh* atau *ashâbah*. Sedangkan selebihnya, yakni cucu dari anak perempuan, kemenakan perempuan dari saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seapak dan seluruh kemenakan dari saudara ibu, hanya dipandang sebagai ahli waris *dzawî al-arhâm*. Ahli waris *dzawî al-arhâm* ini hanya mungkin mewaris apabila ahli waris *dzawî al-furûdh* atau *ashâbah* tidak ada.

Konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam ini sebagaimana dalam BW dikenal dengan istilah *Plaatsvervulling*. Pemberian bagian kepada ahli waris pengganti (terutama bagi para cucu), walaupun tidak seperti *Plaatsvervulling* dalam BW, ini sejalan dengan doktrin *mawâlî* Hazairin dan cara *succession perstrepsi* dan prinsip representasi yang dapat dipakai oleh golongan Syi’ah. Namun demikian, dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut

bagian ahli waris pengganti dibatasi, tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti.⁸⁵

Apabila dilihat ketentuan Pasal 185 KHI ayat (1), maka dapat dikatakan bahwa seorang cucu dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti untuk menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris. Dari kalimat “dapat menggantikan kedudukan” tersebut penulis berpendapat bahwa cucu juga berhak atas bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya apabila masih hidup.

Dari ketentuan tersebut menurut pendapat penulis akan menimbulkan permasalahan lain. Permasalahan tersebut adalah pada ketentuan ayat (2), yang menegaskan bahwa bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Misalnya saja ahli waris yang digantikannya laki-laki dan ahli waris yang sederajat dengannya adalah perempuan. Apabila ahli waris laki-laki tersebut meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka menurut ketentuan ayat (1) anaknya berhak menggantikan kedudukannya dan menerima bagian yang seharusnya dia terima yaitu dengan ketentuan 2 : 1.

Seperti diketahui bahwa bagian ahli waris laki-laki adalah dua kali bagian ahli waris perempuan. Dalam hal ini, cucu dari anak laki-laki tersebut karena dia bertindak sebagai ahli waris pengganti menggantikan kedudukan orang tuanya, maka dia akan mendapatkan bagian lebih banyak dari bibinya (ahli waris yang sederajat dengan ayahnya). Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KHI.

⁸⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hal. 199.

Pada dasarnya hukum kewarisan Islam tidak mengenal istilah waris pengganti. Hukum waris Islam di Indonesia baru mengenal adanya ahli waris pengganti setelah di keluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut jika di dasarkan pada al-Qur'an memang tidak ada ayat yang mengatur masalah waris pengganti secara jelas, akan tetapi al-Qur'an bisa mengimbangi setiap kepentingan, keadaan dan memberikan ketentuan hukum terhadap semua peristiwa dengan cara tidak keluar dari syari'at dan tujuan-tujuannya.

Jika dilihat dari latar belakang sebelum munculnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam menyelesaikan masalah mengenai harta warisan biasanya mengacu kepada kitab-kitab fiqh yang beragam, yang mana kitab fiqh waris madzhab Syafi'i lebih dominan digunakan di Indonesia. Di dalam ketentuan-ketentuan hukum warisan menurut madzhab syafi'i tidak terlepas dari pengaruh sistem kewarisan Sunni yang mana hampir secara konsisten diarahkan kepada keunggulan kerabat dari pihak laki-laki dalam prioritas perolehan bagian harta peninggalan. Misalnya, mendahulukan saudara seapak dibanding saudara seibu (dalam *dzawî al-furûdh* maupun *'ashabah*), mendahulukan *'ashabah* sebagai kelompok ahli waris dari kerabat langsung laki-laki, dengan beberapa pengecualian, dalam memperoleh sisa saham harta waris untuk *dzawî al-arḥâm* sebagai kelompok ahli waris dari garis kerabat perempuan.

Menurut sistem hukum kewarisan Sunni, terdapat tiga prinsip kewarisan: *pertama*, ahli waris perempuan tidak dapat menghibab (menghalangi) ahli waris laki-laki yang lebih jauh. *Kedua*, hubungan kewarisan melalui garis laki-laki lebih diutamakan daripada garis perempuan. Adanya penggolongan ahli waris menjadi

ashabah dan *zawu al-arham* merupakan contoh yang jelas. *Ketiga*, tidak mengenal ahli waris pengganti.⁸⁶

Pengelompokan ahli waris *dzawî al-furûdh*, *‘ashabah* dan *dzawî al-arhâm* menurut sistem kewarisan Sunni dijadikan pedoman oleh para hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara kewarisan sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Islam. Dasar pengelompokan tersebut sejalan dengan riwayat dari Zaid Ibn Tsabit:

وقال زيد: ولد الأبناء بمثلة الولد، إذا لم يكن دوهم ولد ذكر ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون ولا يرث ولد الابن مع الابن
*“Cucu, laki-laki dan perempuan, dari anak laki-laki (malalui anak laki-laki) sederajat dengan anak jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki seperti anak laki-laki, cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka mewaris dan menghibah seperti anak, dan tidak mewaris cucu bersama-sama dengan anak laki-laki”.*⁸⁷

Menurut riwayat tersebut dapat diketahui status warisan para cucu dalam menggantikan kedudukan orang tuanya. Untuk mendukung keberadaan riwayat tersebut, para fuqaha Sunni mendasarkan kepada hadits riwayat Ibn Abbas...

Di Indonesia, sebelum diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, para hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara mengenai kewarisan tidak mempunyai satu dasar hukum yang baku dan seragam. Oleh karena itu, pembaharuan-pembaharuan mengenai hukum kewarisan perlu dilakukan, pembaharuan ini tentunya demi mewujudkan keadilan dan sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan. Pembaharuan hukum kewarisan di dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dari beberapa permasalahan yakni;

1. Mengenai Anak atau Orang Tua Angkat

⁸⁶ Hazairin, *Op. Cit.*, hal. 76-77.

⁸⁷ Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Op. Cit.*, hal. 188.

Dalam ketentuan hukum waris, menurut jumhur Fuqaha, anak angkat tidak saling mewaris dengan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perihal anak atau orang tua angkat ini diatur bagiannya sebagaimana ahli waris lainnya.

2. Mengenai Bagian Bapak

Bagian bapak, menurut Jumhur, adalah $\frac{1}{6}$ bagian apabila pewaris meninggalkan *far'u al-warits* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki); $\frac{1}{6}$ bagian ditambah sisa apabila pewaris meninggalkan *far'u al-warits*, tetapi tidak ada *far'u al-warits* laki-laki (anak laki-laki atau cucu laki-laki pancar laki-laki); dan menerima *ashabah* (sisa) apabila pewaris tidak meninggalkan *far'u al-warits*. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, bagian bapak apabila pewaris tidak meninggalkan *far'u al-warits* adalah $\frac{1}{3}$ bagian.

3. Mengenai *Dzawî al-Arhâm*

Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak menjelaskan tentang keberadaan dan bagian penerimaan ahli waris *dzawî al-arhâm*. Pertimbangannya, mungkin, karena dalam kehidupan sekarang ini keberadaan *dzawî al-arhâm* jarang terjadi atau tidak sejalan dengan ide dasar hukum warisan. Padahal, mengenai pewarisan *dzawî al-arhâm* ini sudah menjadi kesepakatan jumhur Fuqaha.

4. Mengenai *Radd*

Dalam masalah *radd* ini Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengikuti pendapat Usman bin Affan yang menyatakan bahwa apabila dalam

pembagian terjadi kelebihan harta, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada seluruh ahli waris, tanpa terkecuali.

5. Mengenai Pengertian “*Walad*”

Dalam menafsirkan kata-kata *walad* pada ayat 176 surat *al-Nisâ'*, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, agaknya, mengambil pendapat Ibn Abbas yang berpendapat, pengertiannya mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Karenanya, selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau istri menjadi terhijab.

Sebagaimana beberapa pembaharuan di atas, kedudukan cucu ketika orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada kakeknya sudah tidak dipahami sebagai kerabat jauh yang dalam solusi penyelesaiannya dengan menggunakan *wasiat wajibah*. Pembaharuan hak waris cucu di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dikenal dengan istilah konsep ahli waris pengganti, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 185 KHI. Konsep ahli waris pengganti tersebut tentunya tidak lepas dari pandangan Prof. Hazairin yang menyatakan konsep penggantian memiliki rujukan yang jelas dalam al-Qur'an surat *an-Nisa'* (4): 33;

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَتَأْتُوهُمْ نَصِيحُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya : “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah

kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.⁸⁸

Di dalam surah *an-Nisa'* ayat 33 tersebut tersirat adanya pokok pikiran mengenai konsep ahli waris pengganti yang kemudian diadopsi ke dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan suatu pendekatan gramatikal yang berbeda dengan fuqaha dan mufassir awal, Prof. Hazairin menafsirkan ayat tersebut menjadi:

“Dan untuk setiap orang, aku (Allah) telah mengadakan mawali bagi harta peninggalan ayah atau ibu dan harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan dalam sepekerjaanmu karena itu berikanlah bagian-bagian warisannya”.⁸⁹

Menurut penafsiran Prof. Hazairin di atas, jelas bahwa al-Qur'an telah mengadakan *mawali* (ahli waris pengganti) bagi harta peninggalan ayah atau ibu dan harta peninggalan keluarga dekat.

Dari pemaparan di atas, konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak lepas dari pendapatnya Prof. Hazairin. Oleh karena itu, dasar hukum mengenai ahli waris pengganti ini mengacu pada pendapatnya Prof. Hazairin mengenai *mawali* (ahli waris pengganti) sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat *an-Nisa'* (4): 33.

Oleh karena itu, konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam, yang termasuk ahli waris pengganti adalah semua keturunan, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris.

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 84.

⁸⁹ Hazairin, *Op. Cit.*, hal. 27.

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam jumlah bagian yang diterima waris pengganti tidak boleh melebihi (maksimal sama) dari bagian yang seharusnya yang diganti.
 3. Menurut Kompilasi Hukum Islam kedudukan cucu baik keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan sama-sama berhak menggantikan kedudukan ayahnya.
3. Konsep Ahli Waris Pengganti Menurut KUH Perdata (BW)

Konsep ahli waris pengganti di dalam BW dikenal dengan *plaatsvervulling* yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti penggantian tempat. Penggantian tempat dalam BW diatur dalam beberapa pasal berikut;⁹⁰

Pasal 841 :

“Pergantian memberi hak kepada orang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak yang diganti”.

Pasal 842 :

“Pergantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya.

Pasal 843 :

“Tiada pergantian terhadap keluarga sedrah dalam garis menyimpang ke atas. Keluarga yang terdekat dalam kedua garis, menyampingkan segala keluarga dalam derajat yang lebih jauh.

Pasal 844 :

“Dalam garis menyimpang pergantian diperbolehkan atas keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu, baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, maupun warisan itu setelah meninggalnya semua saudara yang meninggal lebih dahulu, harus dibagi antara semua keturunan mereka, yang mana satu sama lain bertalian keluarga dalam penderajatan yang sama”.

Pasal 845 :

“Pergantian dalam garis menyimpang diperbolehkan juga dalam pewarisan bagi para keponakan ialah dalam hal bilamana di samping keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan si-meninggal, masih ada anak-anak dan keturunan saudara

⁹⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), hal. 224-225.

laki-laki atau perempuan, saudara yang telah meninggal lebih dahulu”.

Pasal 846 :

“dalam segala hal, bilamana pergantian diperbolehkan, pembagian berlangsung pancang demi pancang; apabila pancang yang sama mempunyai pula cabang-cabangnya maka pembagian lebih lanjut, dalam tiap-tiap cabang, berlangsung pancang demi pancang juga, sedangkan antara orang-orang dalam cabang yang sama pembagian dilakukan satu persatu”.

Pasal 847 :

“Tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya”.

Pasal 847 :

“Seorang anak yang mengganti orang tuanya, memperoleh haknya untuk itu tidaklah dari orang tua tadi, seorang mengganti orang lain, yang mana ia telah menolak menerima warisannya”.

Selanjutnya Pasal 852, Pasal 854 s/d Pasal 857 dihubungkan dengan Pasal 860 dan Pasal 866. Adanya pasal-pasal ini menunjukkan kepada kita bahwa BW mengakui adanya penggantian ahli waris.⁹¹

Penggantian memberikan hak kepada orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya (Pasal 841).⁹² Umpamanya seorang cucu yang menggantikan orang tuanya yang sudah meninggal lebih dahulu selaku anak pewaris, berhak atas semua hak ayahnya andai kata ia masih hidup, berhak atas semua itu. Demikian pula karena almarhum orang tuanya selaku anak dan pewaris termasuk golongan pertama, maka cucu yang mengganti itupun masuk golongan pertama dari golongan ahli waris.

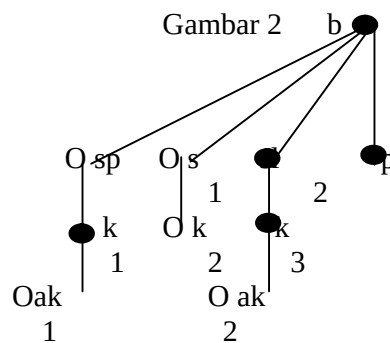
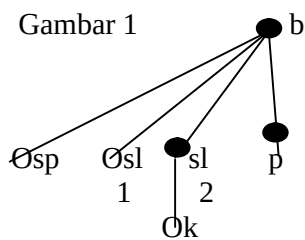
Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa batas (Pasal 842 ayat 1). Dalam segala hal, penggantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal beberapa orang anak pewaris, mewarisi bersama-

⁹¹ Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 69-75.

⁹² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hal. 224-228.

sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal lebih dahulu, maupun semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam hubungan keluarga yang berbeda-beda derajatnya (Pasal 842 ayat 2). Dalam hal ini sama dengan hukum Islam madzhab Hazairin. Tiada pergantian terhadap keluarga sedarah dalam garis ke samping dan ke atas. Keluarga yang terdekat dalam kedua garis, menyampingkan semua keluarga dalam derajat yang lebih jauh (Pasal 843).

Dalam garis ke samping, pergantian diperbolehkan atas keuntungan anak-anak dan keturunan saudara laki-laki dan saudara perempuan yang telah meninggal lebih dahulu, baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibik mereka, maupun bersama-sama dengan keturunan paman atau bibik itu, meskipun mereka dalam derajat yang tidak sama (Pasal 844). Sebagai contoh lihat 1 dan 2 :



Keterangan:

P = pewaris.

ak = anak dari kemenakan.

sl = saudara laki-laki. k = kemenakan.

sp.= saudara perempuan.

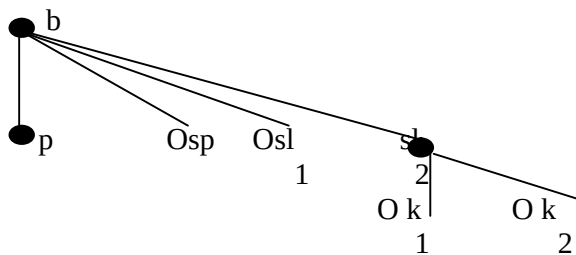
O = masih hidup.

● sudah mati.

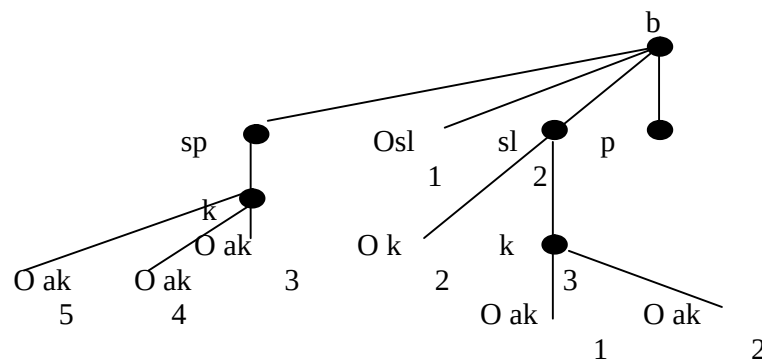
Dalam gambar 1, k menggantikan ayahnya (sl2) yang sudah meninggal, dan menerima warisan bersama-sama dengan pamannya (s11) yang masih hidup dan bibiknyanya (sp) yang juga masih hidup. Dalam gambar 2, k2 menggantikan ayahnya (s11) dan menerima warisan bersama-sama keturunan bibiknyanya (ak1) dan keturunan pamannya (ak2), meskipun mereka dalam derajat yang tidak sama.

Berdasarkan Pasal 846, 852, 856, dan 857, maka baik kasus menurut gambar 1 maupun kasus menurut gambar 2, masing-masing ahli waris menerima bagian yang sama. Dalam kasus gambar 1, sp mendapat $\frac{1}{3}$, s11 menerima $\frac{1}{3}$ dan k juga memperoleh $\frac{1}{3}$. Dalam kasus menurut gambar 2, k2 mendapat $\frac{1}{3}$, ak 1 menerima $\frac{1}{3}$ dan ak 2 memperoleh $\frac{1}{3}$. Akan tetapi mengenai kasus dalam gambar 3 dan gambar 4, bagian masing-masing tidak sama :

Gambar 3 :



Gambar 4 :



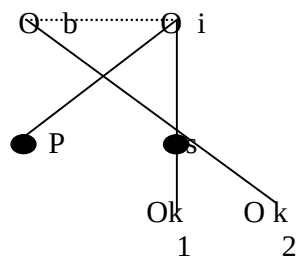
Dalam kasus gambar 3, sp menerima $\frac{1}{3}$, s11 juga dapat $\frac{1}{3}$ tetapi k1 dan k2 masing-masing menerima $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.

Dalam gambar 4, s11 dapat $1/3$, k2 menerima $1/2 \times 1/3 = 1/6$. ak1 dan ak2 masing-masing menerima $1/2 \times 1/6 = 1/12$. Sedang ak3, ak4, dan ak5 masing-masing menerima $1/3 \times 1/6 = 1/8$.

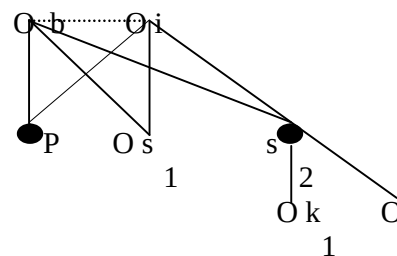
Dari gambar 1 s/d gambar 4 jelas kita lihat bahwa pewaris hanya meninggalkan anak dan atau keturunannya, sedang orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana pembagiannya andaikata bapanya atau ibunya atau ibu-bapanya masih hidup.

Dalam hal kedua orang tuanya masih hidup, pasal 854 dihubungkan dengan Pasal 860 menjelaskan bahwa bapak dan ibu masing-masing menerima $1/3$ kalau pewaris hanya meninggalkan seorang saudaranya. Kalau saudaranya lebih dari seorang, maka ibu dan bapa masing-masing menerima $1/4$. Perhatikan gambar 5 dan 6.

Gambar 5 :



Gambar 6 :



Dalam kasus gambar 5, bapak mendapat $1/3$, ibu $1/3$ dan k1 dan k2 masing-masing $1/2 \times 1/3 = 1/6$. Sedang kasus dalam gambar 6, b menerima $1/4$, i dapat $1/4$, s1 menerima $1/4$, sedang k1 dan k2 masing-masing $1/2 \times 1/4 = 1/8$.

Dalam hal hanya salah seorang dari orang tuanya yang masih hidup, Pasal 855 menjelaskan bahwa jika di samping ayah atau ibu yang masih hidup atau hanya ada seorang saudara, maka ayah atau ibu itu menerima $1/2$ dan $1/3$ lagi untuk saudara atau keturunannya. Jika saudara ada dua orang, maka ayah atau ibu

mendapat $\frac{1}{3}$, sedang yang $\frac{2}{3}$ lagi untuk kedua orang saudara atau keturunannya, jika bersama ayah atau ibu atau ada saudara lebih dari dua orang, maka ayah atau ibu menerima $\frac{1}{4}$ dan sisanya untuk semua saudara atau keturunan mereka.

Di dalam KUH Perdata anak dari anak luar kawin (cucu) juga bisa mendapatkan atau menggantikan kedudukan orang tuanya. Hal ini sesuai Pasal 866 yang mengatakan bahwa jika seorang anak diluar kawin meninggal lebih dahulu, maka sekalian anak dan keturunannya yang sah, berhak menuntut bagian-bagian yang ditentukan oleh Pasal 863 dan Pasal 865.

Sebagaimana diketahui, Pasal 863 bahwa anak luar kawin yang telah diakui, kalau pewaris ada meninggalkan ahli waris golongan pertama, menerima $\frac{1}{3}$ bagian dari bagian yang seharusnya ia terima andaikata ia anak sah. Akan tetapi ia menerima $\frac{1}{2}$ bagian itu, kalau ia bersama-sama dengan ahli waris golongan kedua atau ketiga, dan menerima $\frac{3}{4}$ bagian itu kalau ia bersama-sama dengan ahli waris golongan keempat.

Pasal 865 menetapkan bahwa jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris lain yang sah, maka anak luar kawin menerima seluruh harta warisan. Juga berdasarkan Pasal 866, anak luar kawin dari anak luar kawin, tidak dapat menggantikan ayahnya yang meninggal lebih dahulu.

4. Konsep Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin

Menurut pendapat Hazairin, konsep ahli waris pengganti memang memiliki rujukan dari al-Qur'an maupun hadits. Dengan suatu pendekatan gramatikal yang berbeda dengan fuqaha dan mufassir awal ia menyatakan bahwa makna *mawâlî* memiliki arti ahli waris pengganti. Konsep ahli waris pengganti dalam pandangan Hazairin, bukan sekedar ketidaksesuaian dengan landasan sosio-

historis melainkan karena kesalahan interpretasi terhadap makna *mawâlî* dalam Al-Qur'an yang semestinya diartikan ahli waris yang menggantikan seseorang dalam memperoleh bagian peninggalan orang tua dan kerabatnya.⁹³

Berdasarkan penemuannya, bahwa semua hukum dalam al-Quran yang ada hubungannya dengan soal kekeluargaan atau hubungan darah, demikian juga dalam hukum kewarisan, menganut sistem bilateral. Dalam waris bilateral, antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam menerima warisan. Hal ini mempengaruhi beliau dalam menetapkan golongan ahli waris yang dibagi menjadi tiga golongan *dzawî al-furûdh*, *dzawî al-qarabat*,⁹⁴ dan golongan ahli waris pengganti.

Menurut garis pokok penggantian seperti yang berlaku di Indonesia, maka ahli waris ialah setiap orang dalam kelompok keutamaan dengan syarat, bahwa antara dia dengan si-pewaris tidak ada lagi penghubung yang masih hidup, yang menurut sistem individual telah mati sebelum saat pembagian harta, dan dalam sistem kolektif telah meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Tidak ada lagi penghubung yang masih hidup misalnya antara cucu si-pewaris dengan si-pewaris manakala anak si-pewaris yang menjadi penghubung telah mati. Jika anak pewaris belum mati maka cucu itu tidak berhak menjadi ahli waris. Dalam pandangannya konsep penggantian memiliki rujukan yang jelas dalam Al-Qur'an surat *an-Nisa'* (4): 33:

⁹³ Hazairin, *Op. Cit.*, hal. 26-32.

⁹⁴ Dzawil qarabat adalah golongan anggota keluarga yang didasarkan atas hubungan dalam arti luas, baik dari garis bapak maupun dari garis ibu. Sedangkan waris pengganti adalah ahli waris yang mengganti kedudukan orang tuanya yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^{٩٥} وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَكَاتُوبُهُمْ نَصِيبُهُمْ^{٩٥} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya : “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.⁹⁵

Hazairin menerjemahkan ayat tersebut sebagai berikut; “bagi setiap orang Allah mengadakan *mawâlî* bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat”.

Di dalam ayat 33 tersebut apabila dihubungkan dengan kata *nasîbahum* yang berada di surat *an-Nisa'* ayat 7 jelas bahwa *nasib* itu disuruh diberikan kepada *mawâlî* itu dan bukan kepada orang yang tersimpul dalam *likullin*. Sehingga *mawâlî* itu adalah ahli-waris. Untuk menangkap maksud ayat 33 itu, sebelumnya kata *likullin* di isi dengan *li fulanin*, dan *ja'alnâ* diganti dengan *ja'ala 'llahu*, maka bunyi ayat itu menjadi *wa li Fulanin ja'ala 'llahu mawâlîa mimmâ taraka al w âlidâni wa 'laqrabûna, fa ' atuhum nasîbahum*.

Selanjutnya siapakah yang di maksud *mawâlî*, untuk menjawab hal ini hanya dapat berpegang kepada dua patokan: Pertama, dengan mengecualikan hubungan antara suami dan istri, hubungan antara keluarga orang-tua angkat dan anak-angkat dan hubungan tolan perjanjian, maka Qur'an hanya meletakkan ikatan kewarisan antara orang-orang sepertialian darah. Sebagai teguran dari Allah dalam urusan ini ialah pernyataan-Nya dalam surat *al-Ahzab* ayat 4:

⁹⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 84.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ النِّسَىٰ
تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ
بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”.⁹⁶

Selanjutnya bahwa istri yang di-zihar bukanlah ibu, dan anak angkat bukanlah anak, sehingga tidak ada pertalian kewarisan antara perempuan yang di zihar itu dengan misalnya saudara pihak ibu bekas suaminya itu. Kata *ja’ala* dalam ayat ini mengandung arti penciptaan dari tiada kepada ada, disamping istilah *khalaqa*, yang perosedurnya selalu menurut macam “*kun fayakun*” dalam surat *Yâsîn* ayat 86, dan bukan menurut prosedur hukum seperti mendirikan wakaf. Dalam hubungan ini dapat diambil arti *ja’ala* itu dari surat *al-Ahzab* ayat 4 yang maksudnya “Allah tidak mengadakan dua jantung dalam tubuh manusia, tidak pula mengadakan ibu bagimu dari perempuan yang telah engkau zihar-kan dan tidak pula mengadakan anak bagimu secara mengangkat anak, sebab Allah hanya menciptakan sebuah jantung untuk setiap tubuh, dan menjadikan seorang perempuan menjadi ibu bagimu yang melahirkan kamu dari perempuan itu dan menjadikan anak bagimu yang melahirkan dari bibitmu”.

Nyatalah bahwa kata *ja’ala* di lapangan kewarisan ini hanya mungkin berarti mengadakan dengan cara kelahiran, sehingga ada hubungan kekeluargaan antara yang diadakan dengan pihak asal keturunannya dan sebaliknya. Hubungan

⁹⁶ Ibid., hal. 419.

seorang yang telah mati dengan *mawâlî*-nya mungkin hubungan sedarah menurut garis keturunan ke bawah, ke samping dan ke garis atas.

Berdasarkan prinsip umum bahwa al-Qur'an meletakkan hubungan kewarisan atas dasar pertalian darah antara si-mati dengan anggota keluarganya yang masih hidup, maka si fulan itu sebagai anggota yang telah mati terlebih dahulu dari pewaris, sedangkan *mawâlî* dari si fulan itu sebagai ahli waris bagi ayah atau ibu itu berasal dari keturunan yang bukan anak bagi ayah atau ibu itu. Hubungan antara si fulan dan *mawâlî*-nya hanya dapat dipikirkan ketiga jurusan, yaitu mawalnya mungkin seorang dari walidannya, dalam hal mana si fulan sendiri adalah keturunan bagi ayah atau mak itu; ataupun mungkin *awlad*-nya, ataupun lebih jauh lagi *aqrabûn*-nya .

Kebenaran konklusi tersebut hanya dapat diujikan kepada ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan kewarisan bagi seorang yang ada meninggalkan anak (*walad*) yaitu Qs. Surat *an-Nisâ'* ayat 11, dengan membandingkan dengan ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan bagi seorang yang tidak ada baginya *walad*, yaitu surat *an-Nisâ'* ayat 11, 12, 176. Jika tidak ada ketentuan al-Qur'an mengenai *mawâlî* dalam surat *an-Nisâ'* itu, maka bilamana seorang pewaris hanya meninggalkan keturunan yang bukan *walad* bagi dia, karena keturunan itu adalah cucu bagi si-pewaris dari kelahiran anak-anak si-pewaris maka akan berlakulah atas harta peninggalannya itu sebagaimana keterangan ayat 11, 12 dan 176, sehingga cucu-cucu itu akan tersingkir dari kewarisan dan hanya dipandang sebagai kerabat saja (surat *an-Nisâ'* ayat 8) dalam berhadapan dengan orang tua dengan saudara-saudara si-pewaris yang akan berbagi harta peninggalan itu.

Oleh karena itu dasar kewarisan *mawâlî* (waris pengganti) sebagaimana tersurat dalam surat *an-Nisâ'* ayat 33 ini termasuk rahmat yang sebesar-besarnya yang telah diberikan Allah kepada umat-Nya. Jika tidak ada rahmat tersebut, maka apa lagi yang menjadi dasar hukum yang diberikan dari al-Qur'an untuk mendirikan hak kewarisan bagi lain-lain kerabat yang tidak tersebut dalam ayat-ayat kewarisan dalam al-Qur'an, seperti paman dan bibik, datuk dan nenek, serta cucu.

Dengan demikian maka nyatalah pula bahwa *mawâlî* itu adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan si-pewaris, dan nyatalah pula bahwa *mawâlî* itu juga termasuk pengertian *aqrabun*.

Pemakaian garis pokok penggantian yang terselip dalam surat *an-Nisâ'* ayat 33 mengandung presupposisi akan adanya kelompok-kelompok keutamaan, sehingga soal yang harus dijawab lagi ialah apa juga al-Qur'an mengenal garis pokok keutamaan, dan bagaimana susunan perikutan kelompok-kelompok keutamaannya.

Adanya semacam garis pokok keutamaan dalam al-Qur'an dapat langsung diuraikan dari ayat-ayat kewarisannya, meskipun bentuknya tidak serupa dengan dengan garis pokok keutamaan yang dikenal dalam sistim kewarisan yang individual dalam masyarakat yang bilateral di Indonesia.

Ada dua hal yang pada langkah pertama harus diatasi yaitu pertama bahwa al-Qur'an menempatkan anak si-pewaris sederajat dengan orang tuanya sebagai ahli waris atas dasar keterangan yang diberikan oleh Qur'an sendiri dalam surat *an-Nisâ'* ayat 11:

ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.⁹⁷

yang individual dalam masyarakat yang bilateral di Indonesia.⁹⁸ Kedua ialah bahwa al-Qur'an memberikan bagian kepada ahli waris itu bagian pasti, yang angkanya tetap tidak boleh berubah menurut pasangan-pasangannya, setelah dikeluarkan dari sisa besar, yaitu setelah dari harta peninggalan dibayarkan wasiat dan hutang-hutang termasuk ongkos kematian, maka selanjutnya harta warisan dibagikan kepada *dzaw' al-furûdh*.

Dilihat dari cara pembagiannya bahwa al-Qur'an mengurus pertama-tama harta peninggalan seorang yang meninggal memiliki keturunan sebagai ahli warisnya, kedua harta peninggalan seorang yang meninggal tidak memiliki anak keturunan tetapi ada ayah sebagai ahli warisnya, ketiga harta peninggalan saudara, yaitu yang meninggal tidak mempunyai anak keturunan dan tidak punya ayah.

Jadi bisa dipahami bahwa ayah dan anak saling mewarisi, demikian juga saudara-saudara saling mewarisi. Selanjutnya bahwa ayah barulah dapat mewarisi anaknya jika anak itu tidak berketurunan, sehingga terselip prinsip bahwa anak (keturunan) sebagai ahli waris mempunyai keutamaan lebih tinggi dari pada ayah sebagai ahli waris, selanjutnya bahwa saudara sebagai ahli waris mempunyai keutamaan yang lebih rendah sesudah ayah, yaitu manakala ayah tidak ada

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 79.

⁹⁸ Hazairin, *Op. Cit.*, hal. 18.

barulah saudara mendapat giliran sebagaimana keterangan dalam surah *an-Nisâ'* ayat 176.

Menurut Hazairin sendiri bahwa pembagian ahli waris menurut Qur'an itu dibagi kedalam tiga jenis, yaitu *dzawî al-furûdh*, *dzawî al-qarabât* dan *mawâlî*. Pembagian kedalam tiga jenis ini adalah berhubungan langsung dengan soal apakah Qur'an mengenal garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian seperti dikenal dalam sistim kewarisan

Selanjutnya secara rinci Hazairin membuat pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan secara hierarkhis, berdasarkan ayat-ayat kewarisan (Q.S. *al-Nisa'* (4): 11,12,33, dan 176), sebagai berikut:

1. Keutamaan pertama: anak, *mawâlî* anak, orang tua, dan duda atau janda.
2. Keutamaan kedua: saudara, *mawâlî* saudara, orang tua, dan duda atau janda.
3. Keutamaan ketiga: orang tua dan duda atau janda.
4. Keutamaan keempat: janda atau duda, *mawâlî* untuk ibu dan *mawâlî* untuk ayah.

Masing-masing ahli waris dalam keutamaan ini berbeda-beda statusnya, ada yang sebagai *dzawî al-furûdh* dan ada pula yang sebagai *dzawî al-qarabât*.⁹⁹ Setiap kelompok keutamaan tersebut dirumuskan secara komplit, artinya kelompok keutamaan yang lebih rendah tidak dapat mewaris bersama-sama dengan kelompok keutamaan yang lebih tinggi. Karena kelompok keutamaan yang lebih rendah tertutup oleh kelompok keutamaan yang lebih tinggi. Inti dari kelompok keutamaan pertama adalah adanya anak dan atau *mawâlî*-nya. Tidak

⁹⁹ Adanya konsep tentang kelompok keutamaan ini pada dasarnya untuk menentukan ahli waris mana yang harus didahulukan manakala terdapat begitu banyak ahli waris yang ada. Konsep ini dalam fiqh sunni lebih dikenal dengan konsep *hijab* di antara ahli waris.

adanya anak dan atau *mawâlî*-nya berarti bukan kelompok keutamaan pertama. Inti kelompok keutamaan kedua adalah adanya saudara dan atau *mawâlî*-nya. Sedang inti dari kelompok keutamaan ketiga adalah adanya ibu dan atau bapak. Adapun janda atau duda meskipun selalu ada dalam setiap kelompok keutamaan, ia menjadi penentu bagi kelompok keutamaan keempat. Demikianlah cara kewarisan bilateral menyelesaikan persoalan waris jika terdapat ahli waris yang cukup banyak dan lengkap.¹⁰⁰

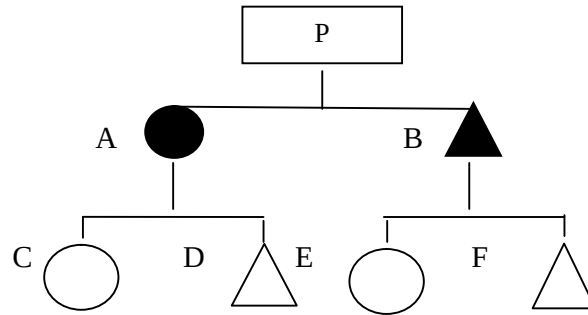
Dengan sistem kelompok keutamaan seperti yang dikemukakan oleh Hazairin ini, saudara dapat mewaris bersama dengan orang tua (bapak ataupun ibu), suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum kewarisan Sunni yang bercorak patrilineal. Di samping itu tidak mungkin menjadikan ayah dari ayah atau ibu dari ayah sebagai *dzawî al-furûdh*, demikian pula terhadap cucu perempuan, seperti dalam sistem ilmu waris kalangan Sunni. Problem kasus kewarisan yang dianggap rumit, seperti ahli waris kakek bersama saudara (*al-jadd ma'a ikhwan*) yang banyak memunculkan variasi pendapat dalam sistem Sunni tidak akan pernah terjadi dalam sistem bilateral.¹⁰¹

Adapun jika ajaran Hazairin ini diterapkan sebagaimana contoh ketetapan fatwa tentang waris pengganti di beberapa Pengadilan Agama di Jakarta, maka hasilnya sebagai berikut:¹⁰²

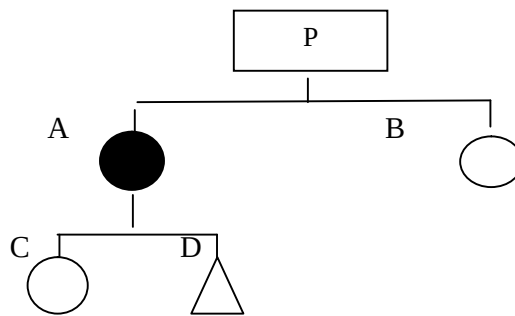
¹⁰⁰ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hal. 88.

¹⁰¹ Hazairin, *Op. Cit.*, hal. 44.

¹⁰² Mohammad Daud Ali, *Op. Cit.*, hal. 132-135.

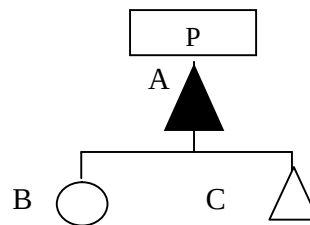


Sebagaimana fatwa waris PA Jakarta Pusat No. 287/C/1980, 22 di atas, jika ajaran kewarisan bilateral Hazairin diterapkan pada kasus tersebut, maka C, D, E dan F memperoleh harta peninggalan sebagai ahli waris pengganti (*mawâlî*) orang tuanya atas dasar al-Qur'an surat *an-Nisâ'* ayat 33 dengan formula 2:1. Jadi, C mendapat $\frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$; D mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$. Keduanya, yakni C dan D, adalah *mawâlî* dari A. sedangkan E mendapat $\frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$; F mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$. Keduanya adalah *mawâlî* dari B



Jika fatwa waris PA Jakarta Selatan No. 367/C/1980 di atas, maka C dan D memperoleh harta peninggalan pewaris menggantikan bagian ayahnya yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Rinciannya sebagai berikut; A dan B masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ sebagai *dzawî al-qarâbat (ashabah)*. Karena A telah meninggal lebih dahulu, maka bagiannya diteruskan kepada C dan D

sebagai *mawâlî* (ahli waris pengganti) dengan perbandingan 2;1. Jadi, C memperoleh $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{6}$ dan D mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$.



Ketetapan fatwa waris PA Jakarta Utara No. 59/C/1980, 29 di atas maka rinciannya adalah: A mendapat $\frac{1}{2}$ atas dasar surat *an-Nisâ'* ayat 11. Karena A telah meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris, maka bagiannya diteruskan kepada B dan C sebagai *mawâlî* dengan perbandingan 2:1. B mendapat $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{6}$ dan C mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$. Sisanya = $1 - (\frac{2}{6} + \frac{1}{6}) = \frac{3}{6}$. Sisa bagi ini kemudian *dirad*-kan (dikembalikan) kepada B dan C secara berimbang. Jadi, hasil akhirnya adalah: B mendapat $\frac{2}{6} + (\frac{2}{3} \times \frac{3}{6}) = \frac{4}{6}$; dan C mendapat $\frac{1}{6} + (\frac{1}{3} \times \frac{3}{6}) = \frac{2}{6}$.

BAB III

KAJIAN TEORITIS TENTANG *MASHLAH*HAH

A. Pengertian Dan Ketentuan *Mashla*h*ah*

Kata *mashla*h*ah* berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari *lafadz shalaha-yasluhu-suluhan*. Dalam bahasa Arab *masla*h*ah* diberi makna baik atau positif.¹⁰³ Dalam artinya yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menghasilkan keuntungan dan kesenangan, atau dalam arti menolak dan menghindarkan seperti menolak kemudharatan patut disebut *mashla*h*ah*. Dengan begitu *mashla*h*ah* mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemashlahatan dan menolak atau menghindarkan kemadharatan.

Dalam mengartikan *mashla*h*ah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama, yang kalau dianalisa hakikatnya sama.¹⁰⁴

1. Imam Malik memberi pengertian *mashla*h*ah* sebagai berikut:¹⁰⁵

ان المصلحة المرسله هي: كل منفعة ملائمة لتصرفات الشارع مناسبة لمقاصده،

لا يشهد لها بالاعتبار ولا بالإلغاء دليل معين

“Bahwa *mashla*h*ah* mursalah adalah, setiap segala kebaikan yang bersesuaian kepada dasar syara’ tidak bertentangan dengan

¹⁰³ Munawwir. *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 788.

¹⁰⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 324-326.

¹⁰⁵ Fariqam Musa, *Ushul al-Fiqh Imam Malik* (Saudi: Dar al-Tadmuriyyah), jil. 2, hal. 409

syara' (*mashlahah mu'tabarah*, yang telah tertera dalam nash) dan tidak terbukti kebatalannya oleh nash yang jelas.”

2. Menurut istilah ulama ushul fiqh sebagaimana dikatakan Al-Ghazali

mashlahah yaitu:¹⁰⁶

إنها عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصالح الخلق في تحصيل مقاصدهم، نعني بالمصلحة المحافضة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة.

"*mashlahah* dalam pengertian awalnya, adalah menarik kemanfaatan atau menolak mudharat. Namun, tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikan kemudharatan, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan kemashlahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan *mashlahah* adalah menjaga atau memelihara tujuan syara', adapun tujuan syara' yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka. Maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah mafsadah, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah *mashlahah*".

3. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *mashlahah* itu berarti

sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madharat (kerusakan), namun hakikat dari *mashlahah* itu adalah:

المحافضة على مقصود الشرع

“Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)”

Sedangkan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu:

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

¹⁰⁶ Ibid., hal. 406.

4. Al-Syatibi mendefinisikan *mashlahah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *mashlahah*.

a. Dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan, berarti:

ما يرجع الى قيام حياة الإنسان وتمام عيشته ونيله ما تقتضيه اوصافه الشهواتية والعقلية
على الإطلاق

“Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara mutlak”.

b. Dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *mashlahah*, yaitu kemashlahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'.

Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.

Dari definisi tentang *mashlahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Dari kesimpulan tersebut terlihat adanya perbedaan antara *mashlahah* dalam pengertian bahasa (umum) dengan *mashlahah* dalam pengertian hukum atau syara'. Perbedaannya terlihat dari segi tujuan syara' yang dijadikan rujukan. *mashlahah* dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat hawa nafsu. Sedangkan pada *mashlahah* dalam arti syara' yang menjadi titik bahasan dalam ushul fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan

tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidakseimbangan.

Selanjutnya Yusuf Hamid dalam kitab *al-Maqâshid* yang dikutip oleh Amir Syarifuddin menjelaskan keistimewaan *mashlahah syar'î* itu dibanding dengan *mashlahah* dalam artian umum, sebagai berikut:

1. Yang menjadi sandaran dari *mashlahah* itu selalu petunjuk syara', bukan semata berdasarkan akal manusia, karena akal manusia itu tidak sempurna, bersifat relatif dan subjektif, selalu dibatasi waktu dan tempat, serta selalu terpengaruh lingkungan dan dorongan hawa nafsu.
2. Pengertian *mashlahah* dalam pandangan syara' tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk akhirat.
3. *Mashlahah* dalam artian hukum tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan tidak enak dalam artian mental-spiritual atau secara ruhaniyah.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa *mashlahah* dalam artian syara' bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan. Tetapi jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan. Umpamanya larangan meminum minuman keras, adanya larangan ini menurut akal sehat mengandung kebaikan atau *mashlahah* karena dapat menghindarkan diri dari kerusakan akal dan mental, hal ini telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan haramnya minuman keras.

Imam Malik yang menggunakan metode *mashlahah mursalah* ia mengajukan tiga syarat dalam menggunakan metode tersebut, yaitu:¹⁰⁷

1. Adanya kesesuaian antara *mashlahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan *syari'ah* (*maqâshid al-syari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini, berarti *mashlahah* tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang *qath'i*. akan tetapi harus sesuai dengan *mashlahah* yang memang ingin diwujudkan oleh *Syâri'*. Misalnya, jenis *mashlahah* itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil *khash*.
2. *Mashlahah* itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
3. Penggunaan dalil *mashlahah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi, seandainya *mashlahah* yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

Jadi, jika dicermati berbagai pendapat tentang *mashlahah* tersebut dapat disimpulkan, bahwasanya secara etimologis kata *mashlahah* menunjuk kepada pengertian manfaat yang hendak diwujudkan oleh manusia. Penunjukan makna tersebut dimaksudkan untuk meraih kebajikan atau hal yang lebih baik dalam kehidupan umat manusia di kemudian hari, seperti halnya dalam proses penetapan hukum Islam yang harus beradaptasi dengan perubahan sosial guna meraih kemashlahatan umat manusia.

¹⁰⁷ Muhamad Abu Zahrah, "Ushul al-Fiqh", diterjemahkan Saefullah Ma'shum dkk, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hal. 427-428.

B. Kehujjahan *Mashlahah*

Kekuatan *mashlahah* dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.¹⁰⁸

1. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *mashlahah* ada tiga macam, yaitu: *mashlahah dharûriyyah*, *mashlahah hâjiyyah* dan *mashlahah tahsîniyyah*.

- a. *Mashlahah dharûriyyah*, adalah kemashlahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang langsung menjamin atau menuju kepada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *mashlahah* dalam tingkat *dharûriyyah*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau rusaknya satu di antara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama; melarang membunuh untuk memelihara jiwa; melarang minum-minuman keras untuk memelihara akal; melarang berzina untuk memelihara keturunan; dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

¹⁰⁸ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 327-332.

b. *Mashlahah hâjiyyah*, adalah kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharûriyyah*. Bentuk kemashlahatan tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Mashlahah hâjiyyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan kerusakan.

Contoh *mashlahah hâjiyyah* adalah: menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama; makan untuk kelangsungan hidup; mengasah otak untuk sempurna akal; melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Sebaliknya ada perbuatan yang secara tidak langsung akan berdampak pada pengurangan atau kerusakan lima unsur pokok, seperti: menghina agama berdampak pada memelihara agama, mogok makan pada memelihara jiwa, minum makan yang merangsang pada memelihara akal, melihat aurat dalam memelihara keturunan, menipu akan berdampak pada memelihara harta.

c. *Mashlahah tahsîniyyah*, adalah *mashlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharûriyyah*, juga tidak sampai tingkat *hâjiyyah* namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

2. Dari adanya keserasian dan kesejalan an anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *mashlahah* itu disebut juga *munâsib* atau keserasian *mashlahah* dengan tujuan hukum. *mashlahah* dalam artian *munâsib* itu dari segi pembuat hukum (*Syâri'*) memperhatikannya atau tidak, *mashlahah* terbagi kepada tiga macam, yaitu:

a. *Mashlahah al-Mu'tabarah*, yaitu *mashlahah* yang diperhitungkan oleh *Syâri'*. Maksudnya, ada petunjuk dari *Syâri'* baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya *mashlahah* yang menjadikan alasan dalam menetapkan hukum.

Dari langsung dan tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap *mashlahah* tersebut, *mashlahah* terbagi dua:

1) *Munâsib mu'atstsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (*Syâri'*) yang memperhatikan *mashlahah* tersebut. Maksudnya, ada petunjuk syara' dalam bentuk *nash* atau *ijmâ'* yang menetapkan bahwa *mashlahah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.

Contoh dalil *nash* yang menunjuk langsung kepada *mashlahah*, umpamanya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu penyakit. Hal ini ditegaskan dalam surat *al-Baqarah* (2): 222.

2) *Munâsib mulâ'im*, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk *nash* atau *ijmâ'* tentang perhatian syara' terhadap

mashlahah tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun syara' secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara' sebagai alasan hukum yang sejenis. Umpamanya: berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya dengan alasan anak gadisnya itu "belum dewasa". "Belum dewasa" ini menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan itu, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil.

- b. *Mashlahah al-Mulghâh*, atau *mashlahah* yang ditolak, yaitu *mashlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara', namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut *mashlahah* itu. Umpamanya seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Menurut *Syâri'* hukumannya adalah memerdekakan hamba sahaya, untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuat jera melakukan pelanggaran.

Contoh lain umpamanya, di masa kini masyarakat telah mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Oleh karena itu akal menganggap baik atau *mashlahah* untuk menyamakan hak dalam memperoleh harta warisan. Namun hukum

Allah telah jelas bahwa hak warits anak laki-laki adalah dua kali lipat anak perempuan sebagaimana ditegaskan dalam surat *al-Nisâ'* (4): 11.

- c. *Mashlahah al-Mursalah*, menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *mashlahah* dan *mursalah*. Kata *mashlahah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata *mursalah* berarti “lepas”. Menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul-Wahhab Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap *mashlahah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut *mashlahah mursalah* (*mashlahah* yang lepas dari dalil secara khusus). *Mashlahah mursalah* juga disebut *Istishlâh* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan menolaknya akan tetapi *mashlahah* tersebut sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Jumhur ulama sepakat untuk menggunakan *mashlahah mu'tabarah*, sebagaimana juga mereka sepakat dalam menolak *mashlahah mulghah*.

Golongan Maliki sebagai pembawa metode *mashlahah mursalah* mengemukakan tiga alasan *mashlahah mursalah* dijadikan hujjah, yaitu:¹⁰⁹

1. Praktek para sahabat yang telah menggunakan *mashlahah mursalah*, diantaranya:
 - a. Sahabat mengumpulkan al-Qur'an kedalam beberapa *mushaf*. dengan alasan *mashlahah* yaitu menjaga al-Qur'an dari kepunahan, padahal hal ini tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW.

¹⁰⁹ Muhamad Abu Zahrah, *Op. Cit.*, hal. 428-430.

- b. *Khulafa ar-Rasyidun* menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal, bahwasanya kekuasaan mereka didasarkan atas amanah. Hal ini untuk menghindarkan kecerobohan dalam memenuhi kewajibannya menjaga harta orang lain.
 - c. Umar bin Khatab RA memerintahkan para penguasa agar memisahkan harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari gaji jabatannya. Karena hal tersebut bisa mencegah manipulasi dan mengambil harta *ghanîmah* dengan cara yang tidak halal.
2. Wajib menggunakan dalil *mashlahah* atas dasar bahwa ia adalah sumber hukum pokok (*ashl*) yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini tidak keluar dari *ushûl* (sumber-sumber pokok), bahkan terjadi sinkronisasi antara *mashlahah* dan *maqâshid al-syarî'ah*.
 3. Seandainya *mashlahah* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung *mashlahah syar'iyah*, maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan.

C. Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai *Mashlahah*

Di atas telah dijelaskan bahwa *mashlahah* itu ada tiga macam, yaitu: *mashlahah al-mu'tabarah*, *mashlahah al-mulghâh* dan *mashlahah al-mursalah*. Jumhur ulama sepakat dalam menggunakan *mashlahah al-mu'tabarah*, namun tidak menempatkannya sebagai dalil dan metode yang berdiri sendiri. Ia digunakan karena ada petunjuk syara' yang mengakuinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengakuan akan *mashlahah* dalam bentuk ini sebagai

metode ijtihad karena ada petunjuk syara' tersebut. Metode tersebut digunakan dalam rangka mengamalkan *qiyâs*.¹¹⁰

Demikian pula terdapat kesepakatan ulama untuk tidak menggunakan *mashlahah al-mulghâh* dalam berijtihad, karena meskipun ada *mashlahah*-nya menurut akal dan dianggap sejalan pula dengan tujuan syara', namun bertentangan dengan dalil yang ada. Menurut jumhur ulama, bila terdapat pertentangan antara *nash* dengan *mashlahah*, maka *nash* harus didahulukan. Tetapi al-Thufi (dinukilkan oleh al-Khallaf) berpendapat bahwa bila *nash* dan *ijmâ'* sejalan dengan pertimbangan untuk memelihara *mashlahah*, maka *mashlahah* tersebut dapat diamalkan karena dalam hal ini ada tiga unsur yang mendukungnya untuk dijadikan ketetapan hukum, yaitu: *nash*, *ijmâ'*, dan *mashlahah*. namun bila *nash* dan *ijmâ'* menyalahi pertimbangan *mashlahah* tersebut, maka harus didahulukan pertimbangan untuk *mashlahah* daripada *nash* dan *ijmâ'*. Tentunya yang dimaksud *nash* di sini adalah *nash* yang lemah atau *zhânnî* dari segi *wurûdnya* dan dari segi *dilâlah*-nya. Demikian pula yang dimaksud dengan *ijmâ'* di sini kiranya adalah *ijmâ'* yang lemah. Oleh karena itu diamalkannya *mashlahah* itu oleh jumhur ulama adalah karena adanya dukungan *syar'i*, meskipun secara tidak langsung. Digunakannya *mashlahah* itu bukan karena semata ia adalah *mashlahah*, melainkan karena adanya dalil syara' yang mendukungnya.

Jika memang kemashlahatan manusia adalah yang menjadi tujuan *Syâri'*, maka sesungguhnya hal itu terkandung di dalam keumuman syari'at dan hukum-hukum yang ditetapkan Allah. Dalam konteks kemashlahatan duniawi yang

¹¹⁰ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 334-335.

dihubungkan dengan *nash-nash* syara', para ahli fiqh (*fuqaha'*) terbagi dalam ketiga golongan.¹¹¹

Golongan pertama, berpegang teguh pada ketentuan *nash*. Golongan ini memahami *nash* hanya dari segi lahiriahnya semata (tekstual) dan tidak berani memperkirakan adanya *mashlahah* di balik suatu *nash*. Mereka dikenal yang dikenal dengan julukan *Zhâhirîyah* ini tidak mau menerima dalil *qiyâs*. Karena itu, mereka menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada *mashlahah* kecuali yang jelas disebut oleh *nash*, dan tidak perlu mencari-cari suatu kemashlahatan di luar *nash*.

Golongan kedua, mencari kemashlahatan dari *nash* yang diketahui tujuannya dari '*illat*. Karenanya, mereka men*qiyâs*-kan setiap kasus yang jelas mengandung suatu *mashlahah*, dengan kasus lain yang jelas ada ketetapan *nash*-nya dalam *mashlahah* tersebut. Meskipun demikian, mereka tidak sekali-kali mengklaim sesuatu *mashlahah* kecuali apabila didukung oleh adanya bukti dari dalil *khâs*. Sehingga tidak terjadi campur aduk antara sesuatu yang yang dianggap *mashlahah*, karena dorongan hawa nafsu, dengan *mashlahah* yang hakiki (yang sebenarnya). Dengan demikian, tidak ada *mashlahah* yang dipandang *mu'tabarah* (dapat diterima) kecuali apabila dikuatkan oleh *nash khâs* atau sumber hukum pokok (*ashl*) yang *khâs*. Dan, pada umumnya, yang dijadikan ukuran untuk menyatakan suatu *mashlahah*, ialah '*illat qiyâs*.

Golongan ketiga, menetapkan setiap *mashlahah* harus ditempatkan pada kerangka kemashlahatan yang ditetapkan oleh syari'at Islam, yaitu dalam rangka terjaminnya keselamatan jiwa, keyakinan agama, keturunan, akal dan harta benda.

¹¹¹ Muhamad Abu Zahrah, *Op. Cit.*, hal. 426-427.

Dalam hal ini, tidak harus didukung oleh sumber dalil yang khusus sehingga bisa disebut *qiyâs*, tapi sebagai dalil berdiri sendiri, yang dinamakan *mashlahah mursalah* atau *istishlâh*.

Jumhur fuqaha' sepakat bahwa *mashlahah* dapat diterima dalam fiqh Islam. Dan, setiap *mashlahah* wajib diambil sebagai sumber hukum selama bukan dilatarbelakangi oleh dorongan syahwat dan hawa nafsu dan tidak bertentangan dengan nash serta *maqâshid al-syarî'ah* (tujuan-tujuan Syari').¹¹² Hanya saja golongan Syafi'iyah dan Hanafiyah sangat memperketat ketentuan *mashlahah*. Bahwa *mashlahah* harus mengacu pada *qiyâs* yang mempunyai 'illat yang jelas batasannya (*mundhabithah*). Karenanya, disitu harus terdapat *ashl* (sumber pokok) yang dijadikan *maqis 'alaîh* (landasan *qiyâs*). Dan, 'illat harus jelas batasannya (*mundhabithah*) yang mengandung esensi *mashlahah*, meskipun kemashlahatan terkadang tidak mengandung 'illat dalam kondisi tertentu.

Golongan Maliki dan Hanbali berpendapat, bahwa sifat *munâsib* yang merupakan adanya alasan *mashlahah*, meskipun tidak jelas batasannya, patut menjadi 'illat bagi *qiyâs*. Kalau memang demikian, sifat *munâsib* layak dijadikan 'illat maka berarti *mashlahah mursalah* termasuk ke dalam *qiyâs*. Oleh karena itu, ia bisa diterima sebagai sumber hukum sebagaimana halnya diterimanya *qiyâs* berdasarkan sifat *munâsib*, yaitu hikmah, tanpa memandang apakah 'illat itu *mundhabithah* atau tidak. Karena begitu dekatnya pengertian sifat *munâsib* dan *mashlahah mursalah* sehingga sebagaian ulama Madzhab Maliki menganggap bahwa sesungguhnya semua ulama ahli fiqh memakai dalil *mashlahah*, meskipun mereka menamakannya sifat *munasib* ke dalam bagian *qiyâs*.

¹¹² *Ibid.*, hal. 433-434.

Dari uraian di atas mengenai perbedaan pendapat para ulama tentang *mashlahah* maka, dapat dibagi kedalam dua kelompok, yaitu:¹¹³

1. Kelompok yang menolak penggunaan *mashlahah mursalah* yang oleh al-Amidi digolongkan kepada mayoritas (jumhur) ulama.
2. Kelompok yang menerima penggunaan *mashlahah mursalah*.

Kelompok yang menggunakan *mashlahah mursalah* ini tidaklah menggunakannya tanpa syarat dengan arti harus terpenuhi padanya beberapa syarat. Yang merupakan syarat umum adalah bahwa *mashlahah mursalah* itu hanya digunakan pada saat tidak ditemukannya nash sebagai bahan rujukan.

Adapun syarat-syarat khusus dalam penggunaan *mashlahah mursalah*, di antaranya:

1. *Mashlahah mursalah* itu adalah *mashlahah* hakiki yang bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat secara utuh.
2. *Mashlahah* yang dipakai telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum.
3. *Mashlahah* yang ada tidak bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash al-Qur'an, Sunnah, maupun *ijmâ'* ulama terdahulu.
4. *Mashlahah* yang digunakan diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

¹¹³ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 337.

Dari perbedaan konsep tentang penggunaan *mashlahah* tersebut maka penulis memilih konsep *mashlahah* yang digunakan Imam Malik. Menurut pendapat Imam Malik, mendahulukan *mashlahah* dan mengalahkan *nash*, hanya berlakun pada *nash* yang *dzanny*, sedangkan untuk *nash* yang *qath'i* tidak berlaku demikian. Dengan demikian, dalam kelompok Malikiyah *mashlahah* bisa *mentakhsish* al-Qur'an yang masih *aam* dan *dzaniyy al-Dilalah*, maka *nash qath'i* dalam keadaan apapun harus didahulukan.

Hal ini sebagaimana definisi yang diberikan ulama ushul fiqh terhadap *mashlahah mursalah* Imam Malik, yakni:¹¹⁴

هي المصالح الملائمة لمقاصد الشارع الاسلامي ولا يشهد لها اصل خاص بلا اعتبار او الالغاء

“Mashlahah mursalah adalah kebaikan yang sesuai dengan tujuan syari'at Islam dan dalam kebaikan itu tidak mempertimbangkan pada suatu ketentuan, baik dengan menggunakannya (mashlahah mu'tabarah, yang tertera dalam nash), atau menyia-nyiakannya (mashlahah mulghah yang bertentangan dengan nash).”

Jadi dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, *mashlahah mursalah* menurut konsep Imam Malik ialah suatu kemashlahatan yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun, baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara tegas *mashlahah mursalah* adalah termasuk jenis *mashlahah* yang didiamkan oleh *nash*.

¹¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hal. 757.

BAB IV

KONSEP AHLI WARIS PENGGANTI KOMPILASI HUKUM ISLAM

DAN TINJAUAN MASHLAHAH

A. Konsep Ahli Waris Pengganti Menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam

Konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 185 KHI, yang lengkapnya berbunyi:¹¹⁵

Ayat (1) :

ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.¹¹⁶

Ayat (2):

Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut masih belum jelas, ketidakjelasan tersebut diantaranya “siapa yang dimaksud ahli waris pengganti”. Keberadaan Kompilasi Hukum Islam yang telah dijadikan bagian hukum materil yang berlaku di Pengadilan Agama menjadi acuan dalam

¹¹⁵ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Op. Cit.*, hal. 123.

¹¹⁶ Pasal 173 berbunyi: seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

memutuskan perkara-perkara mengenai ahli waris pengganti, akan tetapi karena ketidakjelasan bunyi pasal tersebut menyebabkan penafsiran yang berbeda oleh para hakim dalam memutus perkara tersebut sehingga menghasilkan keputusan yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, untuk mempertegas kembali bunyi pasal tersebut maka harus dilihat kembali latar belakang tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam dan dasar hukum yang digunakan. Sebagaimana diketahui bahwa hukum waris Islam di Indonesia baru mengenal adanya ahli waris pengganti setelah di keluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Jika dilihat dari latar belakang sebelum munculnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam menyelesaikan masalah harta warisan biasanya mengacu kepada kitab-kitab fiqh yang beragam, yang mana kitab fiqh waris madzhab Syafi'i lebih dominan digunakan di Indonesia. Di dalam ketentuan-ketentuan hukum warisan menurut madzhab syafi'i tidak terlepas dari pengaruh sistem kewarisan Sunni yang mana hampir secara konsisten diarahkan kepada keunggulan kerabat dari pihak laki-laki dalam prioritas perolehan bagian harta peninggalan. Misalnya, mendahulukan saudara seapak dibanding saudara seibu (dalam *dzawî al-furûdh* maupun '*ashabah*'), mendahulukan '*ashabah* sebagai kelompok ahli waris dari kerabat langsung laki-laki, dengan beberapa pengecualian, dalam memperoleh sisa saham harta waris untuk *dzawî al-arḥâm* sebagai kelompok ahli waris dari garis kerabat perempuan.

Pengelompokan ahli waris *dzawî al-furûdh*, '*ashabah* dan *dzawî al-arḥâm* menurut sistem kewarisan Sunni dijadikan pedoman oleh para hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara kewarisan sebelum terbentuknya Kompilasi

Hukum Islam. Dasar pengelompokan tersebut sejalan dengan riwayat dari Zaid Ibn Tsabit:

وقال زيد: ولد الأبناء بمنزلة الولد، إذا لم يكن دونهم ولد ذكر ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون، ويحبون كما يحبون ولا يرث ولد الابن مع الابن

*“Cucu, laki-laki dan perempuan, dari anak laki-laki (malalui anak laki-laki) sederajat dengan anak jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki seperti anak laki-laki, cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka mewaris dan menghibah seperti anak, dan tidak mewaris cucu bersama-sama dengan anak laki-laki”.*¹¹⁷

Sebelum diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, para hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara mengenai kewarisan tidak mempunyai satu dasar hukum yang baku dan seragam. Oleh karena itu, pembaharuan-pembaharuan mengenai hukum kewarisan perlu dilakukan, pembaharuan ini tentunya demi mewujudkan keadilan dan sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan. Pembaharuan hukum kewarisan di dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dari beberapa permasalahan yakni;

1. Mengenai Anak atau Orang Tua Angkat

Dalam ketentuan hukum waris, menurut jumhur Fuqaha, anak angkat tidak saling mewaris dengan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perihal anak atau orang tua angkat ini diatur bagiannya sebagaimana ahli waris lainnya.

2. Mengenai Bagian Bapak

Bagian bapak, menurut Jumhur, adalah 1/6 bagian apabila pewaris meninggalkan *far‘u al-warits* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki); 1/6 bagian

¹¹⁷ Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), hal. 188.

ditambah sisa apabila pewaris meninggalkan *far'u al-warits*, tetapi tidak ada *far'u al-warits* laki-laki (anak laki-laki atau cucu laki-laki pancar laki-laki); dan menerima *ashabah* (sisa) apabila pewaris tidak meninggalkan *far'u al-warits*. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, bagian bapak apabila pewaris tidak meninggalkan *far'u al-warits* adalah 1/3 bagian.

3. Mengenai *Dzawî al-Arhâm*

Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak menjelaskan tentang keberadaan dan bagian penerimaan ahli waris *dzawî al-arhâm*. Pertimbangannya, mungkin, karena dalam kehidupan sekarang ini keberadaan *dzawî al-arhâm* jarang terjadi atau tidak sejalan dengan ide dasar hukum warisan. Padahal, mengenai pewarisan *dzawî al-arhâm* ini sudah menjadi kesepakatan jumhur Fuqaha.

4. Mengenai *Radd*

Dalam masalah *radd* ini Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengikuti pendapat Usman bin Affan yang menyatakan bahwa apabila dalam pembagian terjadi kelebihan harta, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada seluruh ahli waris, tanpa terkecuali.

5. Mengenai Pengertian “*Walad*”

Dalam menafsirkan kata-kata *walad* pada ayat 176 surat *al-Nisâ'*, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, agaknya, mengambil pendapat Ibn Abbas yang berpendapat, pengertiannya mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Karenanya, selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang

mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau istri menjadi terhibab.

Sebagaimana beberapa pembaharuan di atas, kedudukan cucu ketika orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada kakeknya sudah tidak dipahami sebagai kerabat jauh yang dalam solusi penyelesaiannya dengan menggunakan *wasiat wajibah* seperti halnya di Mesir. Pembaharuan hak waris cucu di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mempertimbangkan lebih jauh bagi kemaslahatan cucu setelah ayahnya meninggal. Pembaharuan mengenai konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam tentunya tidak lepas dari pandangan Prof. Hazairin yang menyatakan konsep penggantian memiliki rujukan yang jelas dalam al-Qur'an surat *an-Nisa'* (4): 33;

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيحُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya : “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.¹¹⁸

Di dalam surah *an-Nisa'* ayat 33 tersebut tersirat adanya pokok pikiran mengenai konsep ahli waris pengganti yang kemudian diadopsi ke dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan suatu pendekatan gramatikal yang berbeda dengan fuqaha dan mufassir awal, Prof. Hazairin menafsirkan ayat tersebut menjadi:

“Dan untuk setiap orang, aku (Allah) telah mengadakan mawali bagi harta peninggalan ayah atau ibu dan harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga

¹¹⁸ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: al-Huda, 2005), hal. 84.

harta peninggalan dalam sepekerjaanmu karena itu berikanlah bagian-bagian warisannya”.¹¹⁹

Menurut penafsiran Prof. Hazairin di atas, jelas bahwa al-Qur'an telah mengadakan *mawali* (ahli waris pengganti) bagi harta peninggalan ayah atau ibu dan harta peninggalan keluarga dekat.

Dari pemaparan di atas, konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak lepas dari pendapatnya Prof. Hazairin. Oleh karena itu, dasar hukum mengenai ahli waris pengganti ini mengacu pada pendapatnya Prof. Hazairin mengenai *mawali* (ahli waris pengganti) sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat *an-Nisa'* (4): 33.

Jadi, konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam, yang termasuk ahli waris pengganti adalah semua keturunan, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Maksudnya; ahli waris pengganti berlaku tidak hanya untuk keturunan ke bawah saja, akan tetapi ahli waris keturunan ke samping (saudara).
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam jumlah bagian yang diterima waris pengganti tidak boleh melebihi (maksimal sama) dari bagian yang seharusnya yang diganti. Hal tersebut sejalan dengan pendapatnya Hazairin bahwasanya dalam persoalan keutamaan yang telah dirumuskan dalam al-Qur'an disebutkan bahwa kedudukan ayah dan anak beserta keturunannya harus lebih di utamakan.

¹¹⁹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Tintamas, 1964), hal. 27.

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam kedudukan cucu baik keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan sama-sama berhak menggantikan kedudukan ayahnya. Jadi, dari rumusan ini dapat di ketahui sistem kewarisan yang digunakan dalam KHI sudah mengalami pergeseran dari sistem kewarisan Sunni.

B. Tinjauan *Mashlahah* Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti

Al-Qur'an sebagai dasar hukum utama, tidak secara eksplisit membahas hak waris cucu, namun ketentuan hak waris cucu dapat dibenarkan apabila membawa kemashlahatan dan keadilan. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam, yaitu untuk merealisasikan kemashlahatan dan menghindarkan kemudharatan. Oleh karena itu penggunaan metode *mashlahah* sangat relevan dijadikan sumber penetapan hukum hak waris cucu.

Menurut Imam Malik metode *mashlahah mursalah* dapat dijadikan sumber penetapan hukum apabila:

1. Adanya kesesuaian antara *mashlahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariah (*maqâshid al-syarî'ah*).
2. *Mashlahah* tersebut harus masuk akal, artinya bahwa *mashlahah* mempunyai sifat sesuai dengan pemikiran yang rasional jika diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
3. Penggunaan dalil *mashlahah* ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi, dalam pengertian bahwa apabila *mashlahah* yang diterima tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

Ketentuan metode *mashlahah mursalah* tersebut sejalan dengan problem ahli waris pengganti, yang mana *nash* secara eksplisit tidak menjelaskan

keberadaan ahli waris pengganti akan tetapi kandungan *mashlahah*-nya menghendaki untuk diwujudkan. Nilai kemashlahatan dalam konsep ahli waris pengganti berhubungan erat dengan hak dan keadilan dalam menerima harta warisan dari pewarisnya, hak yang dimaksud ialah kedudukan ahli waris pengganti sama dengan kedudukan ahli waris yang digantikannya dan berhak menerima harta warisan sebagaimana hak yang diterima ahli waris yang digantikannya. Sedangkan keadilan yang dimaksud ialah terkait bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti.

Pada dasarnya, perbedaan konsep ahli waris pengganti baik yang telah di *ijtihad*-kan oleh mujtahid terdahulu maupun *ijtihad* yang dilakukan oleh mujtahid sekarang ini sebagaimana yang dilakukan oleh para hakim yang mengacu pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam ialah ingin mewujudkan kemashlahatan bagi hak warisan cucu sebagai pengganti dari orang tuanya. Dalam hal ini, munculnya konsep ahli waris pengganti didasarkan pada aliran pemikiran bahwa harta benda dalam keluarga sejak semula memang disediakan sebagai dasar material keluarga dan turunannya. Oleh karena itu, jika tidak diwujudkan konsep ahli waris pengganti ini maka akan timbul kemafsadatan dan kesulitan dalam menentukan hak kewarisan cucu. Nilai-nilai kemafsadatan yang akan timbul sebagaimana berikut ini;

1. Terjadinya sengketa atau konflik antar para ahli waris yang notabane-nya sebagai keturunan pewaris karena cucu sebagai ahli waris yang paling dekat dengan pewaris jika tidak ada anak pewaris yang masih hidup dan cucu memiliki hubungan sebab *nasabiyyah* (hubungan darah) dengan

pewaris, yang dalam hukum kewarisan Islam hubungan nasab memiliki hak lebih utama daripada sebab *sababiyyah* (hubungan pernikahan).

2. Terjadinya ketidakadilan dalam pembagian harta warisan, yang mana hal ini timbul akibat ketidak pahaman terhadap konsep ahli waris pengganti seperti halnya tidak mendasarkan pendapatnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh *nash*.
3. Nilai kemafsadatan harta warisan yang tidak disalurkan terhadap keturunan yaitu cucu sebagai yatim sangat besar, hal ini didasarkan pada al-Qur'an yang menyebutkan 23 kali perkataan "yatim" yang berarti kemiskinan dan kepapaan artinya mereka yang berada dalam golongan yatim memerlukan perhatian dan pembelaan demi kalangsungan masa depannya.

Metode *mashlahah mursalah* mempunyai peranan penting dalam mengistinbathkan hukum dari sumbernya, ketika permasalahan yang terjadi tidak bisa ditemukan hukumnya dalam al-Qur'an, Sunnah maupun *ijma'*, baik *mashlahah* tersebut ada petunjuk secara langsung dari pembuat hukum (*Syâri'*) maupun tidak ada petunjuk langsung dari *Syâri'* dalam bentuk *nâsh* atau *ijmâ'* tentang perhatian syara' terhadap *mashlahah* tersebut. Oleh karena itu, penggalian nilai-nilai *mashlahah* sangat diperlukan dalam melestarikan hukum kewarisan Islam khususnya tentang masalah ahli waris pengganti.

Oleh karena itu, mujtahid-mujtahid terdahulu melakukan berbagai upaya untuk merumuskan hak cucu sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya yang meninggal, salah satunya dengan cara *ijtihad* sebagaimana yang dilakukan Zaid Ibn Tsabit;

وقال زيد: ولد الأبناء بمثلة الولد، إذا لم يكن دوهم ولد ذكر ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون ولا يرث ولد الابن مع الابن

“Cucu, laki-laki dan perempuan, dari anak laki-laki (malalui anak laki-laki) sederajat dengan anak jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki seperti anak laki-laki, cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka mewaris dan menghibah seperti anak, dan tidak mewaris cucu bersama-sama dengan anak laki-laki”.¹²⁰

Dari riwayat tersebut dapat diambil pengertian bahwa hanya cucu laki-laki dan perempuan keturunan laki-laki saja yang mendapat harta warisan, itupun dengan syarat tidak ada anak pewaris laki-laki yang masih hidup. Sedangkan cucu laki-laki dan perempuan keturunan perempuan tidak dijelaskan bagiannya. Langkah tersebut merupakan terobosan yang dilakukan oleh Zaid Ibn Tsabit untuk menyelesaikan persoalan kewarisan cucu dengan jalan ber-*ijtihad* dalam rangka mencari kemashlahatan bagi para ahli waris yang ditinggalkan. Pada saat itu, memang *ijtihad* Zaid Ibn Tsabit mendapat pembenaran, sebab sejalan dengan alam pikiran masyarakat Arab.¹²¹ Akan tetapi penonjolan kedudukan laki-laki maupun keturunan lewat garis laki-laki mencerminkan *ijtihad* tersebut lebih mengarah kepada pola pemikiran masyarakat patrilineal yang tidak menyinggung sama sekali kepada kedudukan cucu perempuan melalui garis keturunan perempuan.

Oleh karena itu, apabila riwayat Zaid Ibn Tsabit tersebut dijadikan rujukan oleh para hakim Pengadilan Agama maka nilai-nilai kemaslahatannya sulit diwujudkan, karena pada dasarnya pembentukan konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan bagi cucu dengan tidak membedakan keturunan laki-laki dan keturunan

¹²⁰ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), hal. 188.

¹²¹ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 154.

perempuan, seharusnya bagian warisannya juga tidak berbeda dengan ayahnya yang meninggal.

Di Indonesia, salah satu *ijtihad* yang dilakukan Prof. Dr. Hazairin untuk menentukan hak kewarisan cucu ketika orang tuanya lebih dahulu meninggal dari kakek/neneknya (pewaris) memunculkan konsep penggantian. Walaupun *ijtihad* yang dilakukannya memiliki cara pandang dan dasar hukum yang berbeda tentang kedudukan ahli waris pengganti didalam *nash*, akan tetapi gagasan beliau ini mendapat respon positif di Indonesia yang pada akhirnya dimuat dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Prof. Dr. Hazairin, konsep ahli waris pengganti memang memiliki rujukan dari al-Qur'an maupun hadits. Dengan suatu pendekatan gramatikal yang berbeda dengan mujtahid dan mufassir awal ia menyatakan bahwa makna *mawâlî* memiliki arti ahli waris pengganti. Konsep ahli waris pengganti dalam pandangan Hazairin, bukan sekedar ketidaksesuaian dengan landasan sosio-historis melainkan karena kesalahan interpretasi terhadap makna *mawâlî* dalam Al-Qur'an yang semestinya diartikan ahli waris yang menggantikan seseorang dalam memperoleh bagian peninggalan orang tua dan kerabatnya.¹²²

Kata *mawâlî* dalam surah *an-Nisâ'* ayat 33 yang dimaksudkan oleh Hazairin sebagai ahli waris pengganti sudah dikenal dalam sejarah masyarakat Arab. Adapun bunyi ayat tersebut sebagai berikut:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيحُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

¹²² Hazairin, *Op. Cit.*, hal. 26-32.

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.¹²³

Menurut penulis konsep ahli waris pengganti sendiri dalam al-Qur'an harus dilihat dari sisi kedekatan hubungan antara pewaris dengan ahli warisnya. Berdasarkan prinsip umum bahwa al-Qur'an meletakkan hubungan kewarisan atas dasar pertalian darah antara si pewaris dengan anggota keluarganya yang masih hidup, Al-Qur'an menetapkan hubungan antara ayah dan ibu di satu pihak dan anak-anak di lain pihak secara khusus sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *an-Nisa*' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua orang, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapaknya, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi

¹²³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 84.

*wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*¹²⁴

Ayat di atas merinci ketetapan-ketetapan bagian warisan untuk anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Setelah mendahulukan hak-hak anak, karena umumnya mereka lebih lemah dari orang tua, maka selanjutnya dijelaskan bagian hak ibu bapak karena merekalah yang terdekat kepada anak.¹²⁵ Hal ini sesuai dengan penggalan ayat diatas yang berbunyi “*aba’ukum wa abna’ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf’an*” yang maksudnya bahwa hubungan antara orang tua dan anak-anak itulah hubungan kedarahan yang paling akrab.¹²⁶

Selanjutnya untuk menguji pendapatnya Hazairin dalam memaknai kata *mawali* sebagai ahli waris pengganti, maka menurut penulis harus dilakukan dua pendekatan dalam memahami ayat tersebut. Pertama, melalui pendekatan kebahasaan yaitu dengan cara memadukan beberapa pendapat ahli tafsir. Kedua, melihat sebab-sebab turunnya ayat tersebut dan menafsirkan dengan ayat-ayat lain yang sesuai dengan pembahasan.

Maka dari hasil penelaahan dengan menggunakan dua pendekatan tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak perbedaan para ahli tafsir dalam menginterpretasikan makna *mawâlî*, perbedaan tersebut diantaranya menurut Ibn ‘Abbas, Mujahid, Sa’id bin Jubair, Qatadah, Zaid bin Aslam, as-Suddi, adh-Dhahhak, Muqatil bin hayyan bahwa makna *walikullin ja’alnâ mawâlî* yaitu “bagi

¹²⁴ *Ibid.*, hal. 79.

¹²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 11.

¹²⁶ Hazairin, *Op.Cit.*, hal. 26.

tiap-tiap (harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabatnya), kami jadikan *mawâlî*. Yang dimaksud *mawâlî* adalah ahli waris.¹²⁷

Selanjutnya jika dilihat dari sebab-sebab turunnya ayat tersebut maka diketahui bahwa makna *mawâlî* berhubungan dengan kewarisan akibat pengikatan janji setia antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar yang terjadi pada pewarisan masa awal Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *Al-Ahzab* ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ
بِهِ ۚ وَلَٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang.¹²⁸

Rasulallah SAW menjadikan ikatan persaudaraan tersebut sebagai salah satu sebab untuk saling mewarisi satu sama lain, misalnya apabila seorang Muhajir meninggal dunia di Madinah dan ia mempunyai wali (ahli waris) yang ikut *hijrah*, maka harta peninggalannya diwarisi oleh walinya yang ikut *hijrah*. Sedangkan ahli warisnya yang tidak mau ikut *hijrah* ke Madinah tidak berhak mewarisi hartanya sedikitpun. Akan tetapi apabila Muhajir tersebut tidak mempunyai wali yang ikut *hijrah*, maka harta peninggalannya dapat diwarisi oleh saudaranya dari kaum Anshar yang menjadi wali karena ikatan persaudaraan.¹²⁹

¹²⁷ Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, "Al-Mishbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiri Ibn Katsir" Terjemah Abu Ihsan al-Atsari. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), hal. 498.

¹²⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 419.

¹²⁹ Facturrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hal. 17.

keberadaan ahli waris pengganti yang tidak dirinci menurut al-Qur'an sebagaimana halnya dengan keberadaan ahli waris pengganti menurut hadith. Konsep ahli waris pengganti dalam hadith menurut penulis harus dihubungkan dengan perluasan kata *walad* yang disebut *awlad* dalam surah *an-Nisa'* ayat 11. Kata *awlad* yang ada dalam ayat ini merupakan bentuk jama' (*plural*), maksudnya *jama'* tersebut berlaku untuk garis horizontal dengan arti beberapa orang anak dalam garis yang sama dan dapat pula berarti garis vertikal yaitu beberapa tingkat anak.¹³⁰

Maksud perluasan kata *walad* tersebut ialah untuk mengetahui bahwa di dalam hadith makna *walad* diperluas kepada *walad al-walad* (cucu) dalam penempatannya sebagai ahli waris. Hal ini dapat diketahui dari riwayat dan hadith-hadith yang membahas bagian warisan cucu sebagaimana berikut:

وقال زيد: ولد الأبناء بمثلة الولد، إذا لم يكن دوهم ولد ذكر ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون ولا يرث ولد الابن مع الابن
 “Cucu, laki-laki dan perempuan, dari anak laki-laki (malalui anak laki-laki) sederajat dengan anak jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki seperti anak laki-laki, cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka mewaris dan menghibah seperti anak, dan tidak mewaris cucu bersama-sama dengan anak laki-laki”.¹³¹

حدثني عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل قال: قال عبد الله: لأقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، والابنة ألابن السدس، وما بقي فلأخت.

Diriwayatkan oleh Amr ibn Abbas r.a. bahwa Rasulullah berkata: “Tentang seorang anak perempuan dan saudara anak perempuan dari anak lelaki dan saudara perempuan. Nabi SAW telah menetapkan untuk anak perempuan dan untuk anak perempuan dari anak laki-laki seperenam untuk mencukupi dua pertiga, sisanya untuk anak perempuan.”¹³²

¹³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 15.

¹³¹ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Op. Cit.*, hal. 188.

¹³² *Ibid.*, hal. 190.

حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه قال: لك السدس، فلما أدبر دعاه فقال: لك السدس آخر، فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه، قال قتادة: أقل شيء ورث الجد السدس.

*Diriwayatkan dari Muhammad ibn Katsir r.a. bahwa beliau berkata: “seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan berkata: sesungguhnya anak lelaki dari anak lelaki itu telah meninggal, apa yang aku peroleh dari harta peninggalannya?. Maka Nabi SAW menjawab: Engkau memperoleh seperenam, tatkala orang itu telah pergi Nabi SAW memanggilnya kembali dan berkata: Engkau memperoleh seperenam lagi. Setelah orang itu pergi Nabi SAW memanggilnya lagi dan mengatakan bahwa seperenam yang kedua adalah suatu hadiah bagimu”.*¹³³

Dari hadith-hadith tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hak waris cucu ada yang sudah ditentukan oleh hadith, Selanjutnya menurut hadith riwayat Abi Daud yang diriwayatkan dari Muhammad Ibn Katsir dapat diambil kesimpulan bahwa hadith tidak hanya menjelaskan hak warisan cucu yang harus diterima dari kakeknya karena ayahnya sudah meninggal lebih dahulu, akan tetapi saudara ayahnya si cucu-pun berhak atas warisan ketika si cucu tersebut meninggal.

Jadi menurut pendapat penulis hak waris cucu sudah cukup dijelaskan oleh hadith dan ketentuan tersebut berdasarkan suatu alasan yaitu demi mewujudkan kemashlahatan bagi para ahli waris, karena harta warisan pada dasarnya diberikan untuk keluarga si-pewaris terutama keluarga yang paling dekat dengan pewaris.

Kedudukan cucu sendiri apabila dilihat dari segi kedekatannya dengan si-pewaris sama halnya dengan kedekatan orang tua terhadap anaknya. Hal ini berlandaskan kepada surah *an-Nisâ'* ayat 11:

¹³³ Abi Daud, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), hal. ١٣.

ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.¹³⁴

Untuk menganalisa lebih jauh lagi tentang kedudukan cucu ini dengan si-pewaris maka harus dihubungkan dengan pokok keutamaan yang telah diatur oleh al-Qur'an. Dilihat cara pembagiannya al-Qur'an merumuskan pokok keutamaan sebagai berikut:

1. Bahwa al-Qur'an mengutamakan harta peninggalan seorang yang mati meninggalkan keturunan sebagai ahli warisnya.
2. Selanjutnya al-Qur'an mengurus harta peninggalan seorang yang mati tidak meninggalkan anak keturunan tetapi ada meninggalkan ayah sebagai ahli warisnya.
3. Setelah itu baru al-Qur'an mengurus harta peninggalan saudara (berarti yang mati tidak beranak keturunan dan tidak punya ayah).

Jadi bisa dipahami bahwa ayah dan anak saling mewarisi, demikian juga saudara-saudara saling mewarisi. Selanjutnya bahwa ayah barulah dapat mewarisi anaknya jika anak itu tidak berketurunan, sehingga terselip prinsip bahwa anak (keturunan) sebagai ahli waris mempunyai keutamaan lebih tinggi dari pada ayah sebagai ahli waris, selanjutnya bahwa saudara sebagai ahli waris mempunyai keutamaan yang lebih rendah sesudah ayah, yaitu manakala ayah tidak ada

¹³⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 79.

barulah saudara mendapat giliran sebagaimana keterangan dalam surah *an-Nisâ'* ayat 176 .

Pokok keutamaan menurut al-Qur'an diatas secara tidak langsung memperkokoh dasar hukum hak warisan cucu dari kakeknya. Akan tetapi, ada satu persoalan lagi yang belum diselesaikan yaitu cucu yang berasal dari keturunan mana saja yang berhak mendapat harta warisan dari kakeknya. Persoalan yang kedua ini masih menjadi perdebatan dikalangan fuqaha terdahulu maupun fuqaha pada masa sekarang ini.

Persoalan kewarisan cucu dilihat dari segi asal keturunannya ternyata sudah diperdebatkan oleh fuqaha-fuqaha terdahulu terutama yang berasal dari dua kelompok aliran terbesar dalam Islam yang masing-masing memiliki sistem kewarisan berbeda yaitu kelompok fuqaha Sunni dan kelompok fuqaha Syi'ah.

Menurut sistem kewarisan Sunni, ahli waris secara umum dibagi tiga golongan yaitu;

1. *Dzawî al-furûdh* yaitu para ahli waris yang berhak bagian tertentu sesuai ketentuan al-Qur'an.
2. *'Ashabah* yaitu kerabat dari pihak ayah/laki-laki.
3. *Dzawî al-arḥâm* yaitu kerabat yang jauh dengan si mayit (tidak termasuk *dzawî al-furûdh* dan *'ashabah*).

Kelompok *dzawî al-furûdh* merupakan kelompok yang sudah disepakati oleh kedua golongan fuqaha tersebut, akan tetapi kelompok *'ashabah* dan *dzawî al-arḥâm* merupakan kelompok ahli waris yang dirumuskan berdasarkan interpretasi kultural dan menjadi faktor penentu terhadap corak patrilineal pola kewarisan Sunni. Sehingga berpengaruh terhadap pola pembagian penerimaan

harta warisan yang lebih mengutamakan ahli waris dari pihak laki-laki seperti halnya dalam menentukan hak kewarisan cucu, menurut kalangan fuqaha Sunni hanya cucu laki-laki dan cucu perempuan keturunan laki-laki saja yang bisa mendapatkan harta warisan dari kakeknya dengan syarat tidak ada saudara ayahnya yang masih hidup. Sedangkan cucu laki-laki dan perempuan keturunan anak perempuan tidak berhak sama sekali untuk menerima warisan.

Menurut sistem kewarisan Syi'ah, mereka menolak pembagian ahli waris ke dalam *'ashabah* dan *dzawî al-arhâm* seperti yang dirumuskan ulama Sunni. Untuk kedua jenis kelompok tersebut mereka menggunakan istilah *dzâwi al-qarâbah*. *Dzâwi al-qarâbah* mencakup ahli waris dalam dua kelompok garis keturunan (laki-laki dan perempuan). Pembagian tersebut muncul karena pandangan Syi'ah yang menolak pemaknaan anak (*walad*) dalam garis keturunan laki-laki secara langsung seperti yang dilakukan ulama Sunni. Bagi mereka anak harus diartikan sebagai anak dan keturunan mereka baik dari garis laki-laki maupun perempuan. Sehingga berimplikasi pada pengelompokan garis keutamaan yang sangat berbeda dengan Sunni yaitu:

1. Orang tua (ayah dan ibu) serta semua anak dari yang meninggal (mencakup anak keturunan ke bawah tanpa perbedaan baik laki-laki maupun perempuan).
2. kakek dan nenek, selain ayah dan ibu, dan terus ke atas.
3. saudara dan saudari (anak-anak dari kedua orang tua).
4. paman dan bibi dari pihak ayah beserta anak keturunan mereka masing-masing; paman dan bibi dari pihak ibu beserta anak mereka masing-masing.

Perbedaan pengelompokan ahli waris oleh kedua aliran tersebut mengakibatkan perbedaan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris karena berpengaruh terhadap pokok keutamaan. Perbedaan tersebut dikarnakan perbedaan dalam memahami lafadz *walad* yang menurut fuqaha syi'ah harus diartikan anak laki-laki dan anak perempuan. Sebab, lafadznya sendiri *mustaq* (bersumber) dari "*al-wilâdah*" yang pengertiannya mencakup anak laki-laki dan perempuan.¹³⁵ Al-Qur'an sendiri telah memakai lafadz tersebut dalam surat *an-Nisa'* ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".¹³⁶

Dalam menafsirkan makna *walad* , ulama Sunni mengartikannya sebatas anak laki-laki, anak perempuan, dan keturunan dari anak laki-laki selama belum melalui perempuan. Sedangkan menurut Syi'ah selama seseorang menjadi keturunan dari anak pewaris, baik melalui anak laki-laki maupun perempuan, tetap masuk dalam kategori *walad*. Adanya perbedaan penafsiran tersebut, berakibat berbedanya pengaruh *walad* terhadap ahli waris lainnya. Misalnya pewaris meninggalkan istri, cucu laki-laki pancar perempuan, dan saudara laki-laki sekandung. Menurut Sunni karena cucu laki-laki pancar perempuan tidak masuk kategori *walad*, maka termasuk *dzawî al-arhâm*, ia tidak berhak mendapat bagian warisan dan tidak mempengaruhi posisi istri dalam mendapatkan bagian 1/4, serta tidak menghalangi saudara laki-laki sekandung dalam menerima

¹³⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah dan Sunnah* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1988), hal. 45.

¹³⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 79.

warisan. Sedangkan menurut Syi'ah, karena cucu laki-laki pancar perempuan tersebut masuk dalam kategori *walad*, maka ia mempengaruhi bagian istri dari 1/4 menjadi 1/8, dan dapat menghalangi saudara laki-laki sekandung dalam menerima warisan.¹³⁷

Demikianlah perbedaan-perbedaan pendapat dikalangan fuqaha terdahulu, oleh karena itu untuk menjembatani perbedaan tersebut menurut penulis harus diambil salah satu dari pendapat tersebut yang memiliki dasar hukum yang kuat dan mengandung nilai kemashlahatan yang lebih besar sehingga bisa menjawab persoalan mengenai ahli waris pengganti di jaman sekarang maupun masa mendatang. Karena persoalan yang paling mendasar mengenai ahli waris pengganti ini ialah terkait dengan perbedaan bagian yang diterima cucu keturunan dari pihak laki-laki dan cucu keturunan dari pihak perempuan.

Dari paparan analisis *mashlahah* diatas, maka langkah selanjutnya ialah menghubungkan bagaimana relevansi tinjauan *mashlahah* terhadap kedudukan ahli waris pengganti. Dari analisis tersebut telah dijelaskan bahwa keberadaan konsep ahli waris pengganti tidak secara eksplisit dijelaskan dalam *nash* akan tetapi nilai kemashlahatannya sangat besar.

Oleh karena itu, metode *mashlahah* yang paling relevan dalam menganalisis konsep ahli waris pengganti ini ialah metode *mashlahah mursalah*. Metode *mashlahah mursalah* dapat digunakan jika tidak ada ketentuan *nash* yang mendukung atau menolak keberadaan *mashlahah* tersebut. Hal ini sebagaimana definisi yang dirumuskan oleh Imam Malik, yakni:¹³⁸

¹³⁷ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op. Cit.*, hal. 88.

¹³⁸ Fariqam Musa, *Ushul al-Fiqh Imam Malik* (Saudi: Dar al-Tadmuriyyah), jil. 2, hal. 409

ان المصلحة المرسله هي: كل منفعة ملائمة لتصرفات الشارع مناسبة لمقاصده،
لا يشهد لها بالاعتبار ولا بالإلغاء دليل معين

“Bahwa *mashlahah mursalah* adalah, setiap segala kebaikan yang bersesuaian kepada dasar syara’ tidak bertentangan dengan syara’ (*mashlahah mu’tabarah*, yang telah tertera dalam nash) dan tidak terbukti kebatalannya oleh nash yang jelas.”

Alasan yang harus dijadikan sandaran dalam penelitian ini sehingga menggunakan metode *mashlahah mursalah* yaitu apakah metode *mashlahah mursalah* relevan dalam meninjau kedudukan ahli waris pengganti. Sedangkan keberadaan *mashlahah* tersebut harus sesuai dengan *maqasid syari’* (tujuan syara’). Tujuan syara’ sendiri dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian mengambil *mashlahah* merupakan realisasi dari *maqasid syari’*. Sebaliknya mengesampingkan *mashlahah* berarti mengesampingkan *maqasid syari*.

Menurut Amir Syarifuddin, dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam mewujudkan *maqasid syari’*, *mashlahah* ada tiga macam. yaitu: *mashlahah dharûriyyah*, *mashlahah hâjiyyah* dan *mashlahah tahsîniyyah*.

1. *Mashlahah dharûriyyah* yaitu, kemashlahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia karena menyangkut *maqasid syari’*. Segala usaha yang langsung menjamin atau menuju kepada keberadaan *maqasid syari’* tersebut termasuk *mashlahah dharûriyyah*. Dan usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau rusaknya *maqasid syari’* tersebut adalah buruk (*mafsadah*).
2. *Mashlahah hâjiyyah*, adalah kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharûriyyah*. Bentuk

kemashlahatan tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana.

3. *Mashlahah tahsîniyyah*, adalah *mashlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharûriyyah*, juga tidak sampai tingkat *hâjiyyah* namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia

Jadi dari kekuatan sebagai hujjah pengelompokan *mashlahah* tersebut, maka kedudukan ahli waris pengganti terletak pada bentuk *Mashlahah hâjiyyah*, yaitu kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharûriyyah*. Bentuk kemashlahatan tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan agama, jiwa, akal, keurunan dan harta, akan tetapi tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana. Hal tersebut berdasarkan problem ahli waris pengganti di masyarakat yang secara langsung tidak menimbulkan perusakan terhadap kelima unsur tersebut, akan tetapi secara tidak langsung bisa menimbulkan kemafsadatan bagi unsur *maqasid syari'* terutama yang berhubungan dengan keurunan dan harta.

Selanjutnya, karena persolan yang paling mendasar mengenai ahli waris pengganti ini ialah terkait dengan perbedaan bagian yang diterima cucu keturunan dari pihak laki-laki dengan cucu keturunan dari pihak perempuan. Maka, sebelum menggunakan metode *mashlahah mursalah* harus terlebih dahulu membandingkan konsep-konsep yang ada, yakni: konsep ahli waris pengganti menurut al-Qur'an dan hadits, konsep ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam, konsep ahli waris pengganti menurut KUH Perdata dan konsep ahli waris pengganti menurut Hazairin.

Berikut ini adalah perbandingan konsep ahli waris pengganti dan bagiannya berikut contoh kasusnya:

Contoh Kasus 1¹³⁹

Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris anak perempuan dan cucu perempuan keturunan laki-laki.

A. Menurut konsep Sunni

$$\text{Anak perempuan} = 1/2 + radd + 3/4 \times \text{HP}$$

$$\text{Cucu perempuan ket. laki-laki} = 1/6 + radd + 1/4 \times \text{HP}$$

$$3/4 + 1/4 = 4/4 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

B. Menurut konsep Syi'ah

$$\text{Anak perempuan} = 1/2 + radd \times \text{HP}$$

$$\text{Cucu perempuan ket. laki-laki} = \text{Mahjub hirman}$$

$$1/2 + 1/2 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

C. Menurut konsep Hazairin

$$\text{Anak perempuan} = 1/3 \times \text{HP}$$

$$\text{Cucu perempuan ket. laki-laki} = 2/3 \times \text{HP}$$

$$1/3 + 2/3 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

D. Menurut konsep KHI

1. Kemungkinan pertama

$$\text{Anak perempuan} = 2/3 \times \text{HP}$$

$$\text{Cucu perempuan ket. laki-laki} = 1/3 \times \text{HP} \text{ (tidak melebihi anak perempuan)}$$

$$2/3 + 1/3 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

¹³⁹ A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), Hal. 65.

2. Kemungkinan kedua

$$\text{Anak perempuan} = 1/2 \times \text{HP}$$

$$\text{Cucu perempuan ket. laki-laki} = 1/2 \times \text{HP} \text{ (tidak melebihi anak perempuan)}$$

$$1/2 + 1/2 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

3. Kemungkinan ketiga

$$\text{Anak perempuan} = 1/2 = 3/4 \times \text{HP}$$

$$\text{Cucu perempuan ket. laki-laki} = 1/6 = 1/4 \times \text{HP} \text{ (tidak melebihi anak perempuan)}$$

$$3/4 + 1/4 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

E. Menurut konsep KUH Perdata

$$\text{Anak perempuan} = 1/2 \times \text{HP}$$

$$\text{Cucu perempuan ket. laki-laki} = 1/2 \times \text{HP}$$

$$1/2 + 1/2 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Contoh Kasus 2¹⁴⁰

Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris anak perempuan, cucu perempuan keturunan laki-laki dan saudara laki-laki sekandung.

F. Menurut konsep Sunni

$$\text{Anak perempuan} = 1/2 = 3/6 \times \text{HP}$$

$$\text{Cucu perempuan ket. laki-laki} = 1/6 = 1/6 \times \text{HP}$$

$$\text{Saudara laki-laki sekandung} = \text{Ashabah} = 2/6 \times \text{HP}$$

$$3/6 + 1/6 = 4/6$$

¹⁴⁰ *Ibid.*, hal. 66.

Sisa harta $\frac{2}{6}$ diberikan kepada saudara laki-laki sekandung pewaris:

$$\frac{3}{6} + \frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{6}{6} = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

G. Menurut konsep Syi'ah

Anak perempuan = Seluruh harta warisan

Cucu perempuan ket. laki-laki = Menghijab hirman karena anak perempuan

Saudara laki-laki sekandung = Menghijab hirman karena anak perempuan

H. Menurut konsep Hazairin

Anak perempuan = $\frac{1}{3} \times \text{HP}$

Cucu perempuan ket. laki-laki = $\frac{2}{3} \times \text{HP}$

Saudara laki-laki sekandung = Menghijab hirman karena anak perempuan

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

I. Menurut konsep KHI

1. Kemungkinan pertama

Anak perempuan = $\frac{2}{3} \times \text{HP}$

Cucu perempuan ket. laki-laki = $\frac{1}{3} \times \text{HP}$ (tidak melebihi anak perempuan)

Saudara laki-laki sekandung = Menghijab oleh anak perempuan (pasal 181, 182)

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{3} = \frac{3}{3} = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

2. Kemungkinan kedua

Anak perempuan = $\frac{1}{2} \times \text{HP}$

Cucu perempuan ket. laki-laki = $1/2 \times \text{HP}$ (tidak melebihi anak perempuan)

Saudara laki-laki sekandung = Menghijab oleh anak (pasal 181, 182)

$$1/2 + 1/2 = 2/2 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

J. Menurut konsep KUH Perdata

Anak perempuan = $1/2 \times \text{HP}$

Cucu perempuan ket. laki-laki = $1/2 \times \text{HP}$

Saudara laki-laki sekandung = Menghijab karena kelompok keutamaan yang kedua

$$1/2 + 1/2 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Contoh Kasus 3¹⁴¹

Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris anak perempuan, cucu perempuan keturunan laki-laki dan ayah.

A. Menurut konsep Sunni

Anak perempuan = $1/2 = 3/6 \times \text{HP}$

Cucu perempuan ket. laki-laki = $1/6 = 1/6 \times \text{HP}$

Ayah = $1/6 + \text{Ashabah} = 1/6 + 1/6 \text{ (sisa harta)} \times \text{HP}$

$$3/6 + 1/6 + 1/6 (1/6 + \text{Ashabah} : 1/6) = 6/6 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

B. Menurut konsep Syi'ah

Anak perempuan = $1/2 = 3/6 + \text{radd} \times \text{HP}$

Cucu perempuan ket. laki-laki = menghijab hirman karena ada anak perempuan

¹⁴¹ *Ibid.*, hal. 68.

$$\text{Ayah} = 1/6 = 1/6 + radd \times HP$$

$$3/6 + 1/6 = 4/6$$

Sisa harta 2/6 dijadikan asal saham baru, sebagaimana berikut;

$$\text{Anak perempuan} = 1/2 = 3/4 \times HP \text{ (dari 2/6)}$$

$$\text{Ayah} = 1/6 = 1/4 = 1 \text{ (seluruh harta dari 2/6 sisa)}$$

$$\text{Jadi, anak perempuan} = 3/4 \times HP$$

$$\text{Ayah} = 1/4 \times HP$$

$$3/4 + 1/4 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

C. Menurut konsep Hazairin

$$\text{Anak perempuan} = 1/3 = 5/6 \text{ (sisa harta)} \times HP \text{ (2 : 1)}$$

$$\text{Cucu perempuan ket. laki-laki} = 2/3$$

$$\text{Ayah} = 1/6 \times HP$$

$$5/6 + 1/6 = 6/6 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Saham 5/6 dijadikan saham berbagi 2 : 1 antara anak perempuan dan cucu perempuan keturunan laki-laki, sebagaimana berikut;

$$\text{Anak perempuan} = 1/3 \times HP \text{ (5/6)}$$

$$\text{Cucu perempuan ket. laki-laki} = 2/3 \times HP \text{ (5/6) sebagai mawali}$$

$$1/3 + 2/3 = 3/3 = 1 \text{ (seluruh harta dari 5/6)}$$

D. Menurut konsep KHI

$$\text{Anak perempuan} = 1/2 \times HP$$

$$\text{Cucu perempuan ket. laki-laki} = 2/6 \text{ (selama tidak lebih dari A)} \times HP$$

$$\text{Ayah} = 1/6 \times HP$$

$$1/2 + 2/6 + 1/6 = 6/6 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

E. Menurut konsep KUH Perdata

Anak perempuan = $\frac{1}{2} \times \text{HP}$

Cucu perempuan ket. laki-laki = $\frac{1}{2} \times \text{HP}$

Ayah = terhibab karena berada dalam kelompok
keutamaan kedua

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Dari beberapa konsep ahli waris pengganti di atas, maka dapat penulis simpulkan persamaan dan perbedaan serta memilih konsep mana yang lebih relevan guna mengatasi problem ahli waris pengganti. Persamaan dan perbedaannya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa konsep ahli waris pengganti terjadi apabila orang yang menghubungkannya kepada pewaris sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris.
2. Hubungan antara ahli waris pengganti dengan yang digantikannya haruslah mempunyai hubungan *nasab* (hubungan darah) yang sah dengan pewarisnya.
3. Ahli waris pengganti berlaku bagi garis lurus keatas, garis keturunan kebawah dan garis keturunan kesamping.
4. Saudara dari ayah baik laki-laki atau perempuan tidak menjadi penghalang secara keseluruhan (*hibab hirman*) bagi cucu untuk menggantikan kedudukan orang tuanya dalam memperoleh harta warisan dari kakeknya.
5. Hak yang diperoleh ahli waris pengganti belum tentu sama dengan hak orang yang digantikan dan tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris sederajat dengan yang diganti, tetapi mungkin berkurang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui pembahasan-pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, baik mengenai kedudukan ahli waris pengganti terhadap harta warisan ditinjau dari beberapa sistem hukum kewarisan umum dan beberapa konsep ahli waris pengganti menurut al-Qur'an dan hadits, Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata dan Hazairin, juga mengenai tinjauan *mashlahah* terhadap kedudukan ahli waris pengganti tersebut, maka selanjutnya dapat penyusun kemukakan beberapa kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu:

1. Konsep ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam berlandaskan kepada al-Qur'an surah *an-Nisa'* ayat 33. Hal tersebut merupakan gagasan pembaharuan hukum dari Prof. Hazairin untuk menentukan kedudukan hak waris cucu. Adapun kesimpulan dari analisis sumber hukum yang digunakan KHI, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Konsep ahli waris pengganti menurut KHI dapat terjadi apabila orang yang menghubungkannya kepada pewaris sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris.
 - b. Menurut Kompilasi Hukum Islam, yang termasuk ahli waris pengganti adalah semua keturunan, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris.
 - c. Menurut Kompilasi Hukum Islam jumlah bagian yang diterima waris pengganti tidak boleh melebihi (maksimal sama) dari bagian yang seharusnya yang diganti.
 - d. Menurut Kompilasi Hukum Islam kedudukan cucu baik keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan sama-sama berhak menggantikan kedudukan ayahnya.
2. Tinjauan *mashlahah* terhadap kedudukan ahli ahli waris pengganti sangat relevan untuk mengatasi problem kedudukan ahli waris baik dari segi sumber hukumnya karena al-Qur'an dan Hadits tidak secara eksplisit menjelaskan hal tersebut, maupun dari segi kemaslahatan yang ingin dicapai setelah diberlakukannya konsep *mashlahah* tersebut. Keterkaitan metode *mashlahah mursalah* yang digunakan Imam Malik dengan kedudukan ahli waris pengganti yaitu:
- a. Kedudukan Ahli waris pengganti bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan *maqâshid al-syarî'ah* (tujuan-tujuan syariah), bahkan sebaliknya kedudukannya tersebut menimbulkan kemaslahatan untuk cucu (keturunan pewaris).

- b. Kemaslahatan ahli waris pengganti tersebut bukanlah dugaan semata, akan tetapi hasil dari sebuah *ijtihad* yang dilakukan oleh para mujtahid.
- c. Penggunaan dalil *mashlahah* ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi, apabila tidak ada ketentuan hukum yang jelas mengenai kedudukan ahli waris pengganti tersebut, maka akan timbul kemafsadatan, seperti terjadinya sengketa bahkan konflik antar keturunan pewaris, adanya ketidakadilan dalam pembagian harta warisan, kedudukan cucu sebagai anak yatim selain membutuhkan perhatian baik kasih sayang dari keluarganya atau kerabatnya juga membutuhkan harta bagi kelangsungan hidupnya.

B. Saran-saran

Sebagai kata penutup dari pembahasan yang ada dalam penelitian ini, selanjutnya dapat penyusun sarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif, Hendaknya mampu memberikan solusi terbaik bagi permasalahan-permasalahan yang ada dan hidup di masyarakat. Termasuk mengenai permasalahan kedudukan ahli waris pengganti terhadap harta warisan. Keberadaan ahli waris pengganti yang tidak dijelaskan secara eksplisit dijelaskan dalam *nash*, semestinya dapat dijelaskan lebih lanjut. Hal tersebut merupakan permasalahan yang harus diselesaikan berikutnya. Sehingga, berkaitan dengan kedudukan ahli waris pengganti terhadap harta warisan ini, juga dapat diselesaikan secara adil dan pasti sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam. Hal ini tentunya demi kebaikan bersama terutama bagi keluarga pewaris serta agar segala tindakan yang dilakukan oleh siapapun dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Kedudukan ahli waris pengganti yang menjadi problem di masyarakat, dalam penyelesaiannya sebaiknya dilihat dulu dari dasar hukum kedudukan ahli waris pengganti dalam al-Qur'an dan hadits. Oleh karena al-Qur'an dan hadits tidak menjelaskan secara eksplisit kedudukan ahli waris pengganti, maka harus merujuk kepada teori-teori maupun konsep-konsep tentang waris pengganti.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, jika ada hal yang dianggap kurang kiranya dapat dilengkapi sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. 2005. "Ushul al-Fiqh" Terjemah Saefullah Ma'shum. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. 2006. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Mubarakfuri, Shafiyyurrahman. 2007. "Al-Mishbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiri Ibn Katsir" Terjemah Abu Ihsan al-Atsari. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Askar, S. 2009. *Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar*. Jakarta: Senayan Publishing.
- Az-Zukhaili, Wahbah. 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islamy*. Beirut: Dar al-Fikr.
- _____ 1989. *Mabahits al-Ahkam al-Syari'ah*. Beirut: Maktabah al-Falah.
- Daud, Abi. 2003. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Daud Ali, Mohammad. 2005. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Departemen Agama, 2005. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: al-Huda.
- Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Facturrahman. 1981. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Hadi, Soetrisno. 1980. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Haris, Lir Ab. 2000. *Distribusi Kekayaan Dan Fungsi. Sosial Dalam Hukum Waris Islam Studi Kritis Terhadap Pola Kewarisan Dalam Sistem Hukum*

Sunni. Bandung: Tesis Program Pascasarjana IAIN Sunan Gunung Jati Bandung.

Hazairin, 1964. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*. Jakarta: Tintamas.

Ismuha, 1978. *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Jawad Mughniyah, Muhammad. 1988. *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah dan Sunnah*. Surabaya: Al-Ikhlash.

Jumantoro, Totok dan Munir Amin, Samsul. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah.

Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Munawwir. 1997. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.

Musa, Fariqam. 2007. *Ushul al-Fiqh Imam Malik*. Saudi: Dar al-Tadmuriyyah.

Ramulyo, Idris. 2000. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Redaksi Pustaka Yustisia, 2008. *Undang-undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Yustisia.

Sarmadi, A. Sukris. 1997. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Shahrur, Muhammad. 2004. "Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami", Terjemah Sahiron Syamsuddin. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press

- Shihab, M Quraish. 2002. *Tafsir Al Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. 1999. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun, 1996. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Artikel, Disertasi, Makalah, Laporan Penelitian*. Malang: IKIP Malang.
- Tim Penyusun, 2005. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syari'ah UIN.
- Thalib, Sajuti. 1993. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Suparman dan Somawinata, Yusuf. 2008. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pratama.